



Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# PERJANJIAN KINERJA

**TA . 2025**

**Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

**ESELON I**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
Sumber Daya Mineral

**Airlangga Hartarto**

**Elen Setiadi**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan	1.1	Pasokan Energi Primer	312 MTOE
		1.2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20%
		1.3	Konsumsi Energi Final per Kapita	0,75 TOE per Kapita
2.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2.1	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2,5-3%
3.	Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global	3.1	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	164 juta ton Co2-Eq
4.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	85%

**Kegiatan**

- Layanan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
- Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
- Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara
- Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
- Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi
- Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan


**Total**

**Anggaran**

Rp. 3.000.000.000,-  
 Rp. 2.750.000.000,-  
 Rp. 2.000.000.000,-  
 Rp. 2.000.000.000,-  
 Rp. 2.500.000.000,-  
 Rp. 2.500.000.000,-  
**Rp. 14.750.000.000,-\***

(Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pihak Kedua,  
 Menteri Koordinator Bidang  
 Perekonomian



**Airlangga Hartarto**

Pihak Pertama,  
 Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
 Sumber Daya Mineral



**Elen Setiadi**



Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# PERJANJIAN KINERJA

**TA . 2025**

- Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
- Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
- Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
- Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi
- Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
- Sekretariat Deputi

**ESELON II**





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marcia

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
Sumber Daya Mineral

**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Pengembangan Minyak  
dan Gas Bumi

**Marcia**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi	1.1	Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi	100%
		1.2	Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi	100%
		1.3	Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	100%
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	80%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	85%

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi  
**Total**

**Anggaran**

Rp. 2.750.000.000,-  
**Rp. 2.750.000.000,-\***  
(Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pihak kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
Sumber Daya Mineral



**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Pengembangan Minyak  
dan Gas Bumi



**Marcia**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herry Permana

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
Sumber Daya Mineral

**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Pengembangan Mineral  
dan Batubara

**Herry Permana**



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Batubara	1.1	Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	100%
		1.2	Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	100%
2.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri	2.1	Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri	100%
3.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas	3.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	100%
		3.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri	100%
4.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas	4.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	3 dari 4
5.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas	5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	85%


**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara  
**Total**

**Anggaran**

Rp. 2.000.000.000,-  
Rp. 2.000.000.000,-\*  
 (Dua Miliar Rupiah)

Pihak kedua,  
 Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
 Sumber Daya Mineral



**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
 Asisten Deputi Pengembangan Mineral  
 dan Batubara



**Herry Permana**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunandar  
Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elen Setiadi  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Energi  
dan Sumber Daya Mineral

**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Pengembangan  
Ketenagalistrikan dan Geologi

**Sunandar**



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	100%
		1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita	100%
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	100%
		2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	100%
		2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	100%
		2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan	100%
3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	3 dari 4
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	85%


**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi  
**Total**

**Anggaran**

Rp. 2.000.000.000,-  
 Rp. 2.000.000.000,-\*  
 (Dua Miliar rupiah)

Pihak Kedua,  
 Deputi Bidang Koordinasi Energi  
 dan Sumber Daya Mineral



**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
 Asisten Deputi Pengembangan  
 Ketenagalistrikan dan Geologi



**Sunandar**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Heliantina

Jabatan : Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,  
Deputy Bidang Koordinasi Energi dan  
Sumber Daya Mineral

**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Percepatan Transisi  
Energi

**Farah Heliantina**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor EBT	1.1	Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>	100%
2.	Terwujudnya Implementasi Kebijakan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkelanjutan	2.1	Presentasi Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan /Just Energy Transition Partnership (JETP)	100%
3.	Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	3.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan <i>Biofuel</i>	100%
		3.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	100%
		3.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	100%
4.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	4.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	3 dari 4
5.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi	85%


**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi  
**Total**

**Anggaran**


Rp. 2.500.000.000,-  
Rp. 2.500.000.000,-\*  
(Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pihak kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
Sumber Daya Mineral



**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Percepatan Transisi  
Energi



**Farah Heliantina**





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN HILIRISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Wibowo

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
Sumber Daya Mineral

**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi  
Industri Pertambangan

**Agus Wibowo**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN HILIRISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar	1.1	Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	100%
		1.2	Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar	100%
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	100%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	100%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	85%


**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan  
**Total**

**Anggaran**

Rp. 2.500.000.000,-  
Rp. 2.500.000.000,-\*  
 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pihak kedua,  
 Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
 Sumber Daya Mineral



**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
 Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi  
 Industri Pertambangan



**Agus Wibowo**





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Zulfiani

Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya  
Mineral

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Koordinasi Energi  
dan Sumber Daya Mineral

**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi  
Energi dan Sumber Daya Mineral

**Desi Zulfiani**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik	1.1	Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	100%
		1.2	Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	100%
		1.3	Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	100%
		1.4	Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	100%
		1.5	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	100%
		1.6	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	80%
		1.7	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4

**Kegiatan**

1. Layanan Kegiatan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral  
**Total**

**Anggaran**

Rp.3.000.000.000,-  
**Rp.3.000.000.000,-\***  
 (Tiga Miliar Rupiah)

Pihak Kedua,  
 Deputy Bidang Koordinasi Energi  
 dan Sumber Daya Mineral

**Elen Setiadi**

Pihak Pertama,  
 Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi  
 Energi dan Sumber Daya Mineral

**Desi Zulfiani**



Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# RENCANA AKSI

**TA . 2025**

**Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

**ESELON I**

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan	1.1 Pasokan Energi Primer	312 MTOE	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian produksi listrik energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi daftar proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penetapan daftar proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pemantauan progres proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring, evaluasi, dan pelaporan progres proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN</li> </ul>
				Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pencapaian Target Lifting Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi persiapan regulasi Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tingkat Eselon I</li> <li>Koordinasi persiapan Rancangan Perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penyusunan regulasi Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tingkat Eselon I</li> <li>Koordinasi penyusunan Rancangan Perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pemantauan implementasi regulasi Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tingkat Eselon I</li> <li>Koordinasi penyusunan Rancangan Perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi evaluasi dan pelaporan terkait regulasi Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tingkat Eselon I</li> <li>Koordinasi monitoring dan evaluasi Perubahan Perpres</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
								40/2023 tingkat Eselon I
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pemenuhan Pencapaian Target Produksi Batubara nasional untuk mendukung ketahanan energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penyelesaian isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring penyelesaian isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan pelaporan penyelesaian isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I</li> </ul>
		1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20%	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian target konsumsi Biofuel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi hambatan pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinasi penyelesaian hambatan pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan pelaporan pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat eselon I</li> </ul>
		1.3 Konsumsi Energi	0,75 TOE	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi persiapan perubahan Perpres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pembahasan perubahan Perpres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penetapan perubahan Perpres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi implementa</li> </ul>



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Final per Kapita		konsumsi energi listrik per kapita	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) No. 4/2016 tingkat eselon I	Percepatan PIK No. 4/2016 tingkat eselon I	Percepatan PIK No. 4/2016 tingkat eselon I	si perubahan Perpres PIK No. 4/2016 tingkat eselon I
				Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan opsi perhitungan penyesuaian harga BBM tingkat eselon I</li> </ul>	Koordinasi penetapan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan opsi perhitungan penyesuaian harga BBM tingkat eselon I	Monitoring implementasi kebijakan penerima BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I	Evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan penerima BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I
2.	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2,5-3%	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penyelesaian isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring penyelesaian isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan pelaporan penyelesaian isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				Sektor pertambangan				pertambahan tingkat eselon I
3.	Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global	3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	164 juta ton Co2-Eq	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi persentase penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi persiapan pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tingkat eselon I</li> <li>• Identifikasi dan pemetaan proyek untuk pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi penetapan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau</li> <li>• Rapat koordinasi penetapan proyek yang mendapatkan pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tingkat eselon I</li> <li>• Monitoring pelaksanaan proyek penerima pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tingkat eselon I</li> <li>• Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proyek penerima pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just</i></li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
								Energy Transition Partnership (JETP) tingkat eselon I
4.	Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas	4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Survei Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pemetaan kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I</li> <li>• Koordinasi pemetaan kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya tingkat eselon I</li> <li>• Koordinasi pemetaan Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I</li> <li>• Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya tingkat eselon I</li> <li>• Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Formulasi kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I</li> <li>• Koordinasi Formulasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya tingkat eselon I</li> <li>• Koordinasi Formulasi kebijakan terkait Pembangkitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya tingkat eselon I</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pemetaan Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) tingkat eselon I</li> <li>• Koordinasi pemetaan Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I</li> </ul>	Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan alternatif rekomendasi Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) tingkat eselon I</li> <li>• Penyusunan alternatif rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I</li> </ul>	Tenaga Listrik tingkat eselon I <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Formulasi Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) tingkat eselon I</li> <li>• Koordinasi Formulasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) tingkat eselon I</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
								Mineral Kritis tingkat eselon I
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survei Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut hasil survei kepuasan layanan Semester I</li> <li>Persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral</li> </ul>
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Zona Integritas</li> <li>Peningkatan nilai SAKIP</li> <li>Digitalisasi arsip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja</li> <li>Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja</li> <li>Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> </ul>



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>

Deputi Bidang Koordinasi Energi,  
dan Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi



Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# RENCANA AKSI

**TA . 2025**

- Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
- Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
- Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
- Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi
- Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
- Sekretariat Deputi

**ESELON II**

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN HILIRISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif: Stakeholder								
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar	1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	100%	Percepatan Pengembangan Gasifikasi Batubara	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to methanol</i>)</li><li>Identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to DME</i>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to methanol</i>)</li><li>Koordinasi penyelesaian isu pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to DME</i>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to methanol</i>)</li><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan strategis pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to DME</i>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to methanol</i> dan <i>coal to DME</i>)</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to methanol</i>)</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara (<i>coal to DME</i>)</li></ul>
		1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar	100%	Optimalisasi Pengembangan Produk Hilir Mineral	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu pengembangan industri baterai kendaraan listrik</li><li>Identifikasi isu pemanfaatan logam tanah jarang</li><li>Identifikasi isu pengembangan industri aluminium</li><li>Identifikasi isu pengembangan industri katoda tembaga</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri baterai kendaraan listrik</li><li>Koordinasi penyelesaian isu pemanfaatan logam tanah jarang</li><li>Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri aluminium</li><li>Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri katoda tembaga</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan industri baterai kendaraan listrik</li><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pemanfaatan logam tanah jarang</li><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan industri aluminium</li><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan industri katoda tembaga</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi mineral (nikel, timah, bauksit, dan tembaga)</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan industri baterai kendaraan Listrik</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan logam tanah jarang</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan logam tanah jarang</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan industri aluminium</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan industri katoda tembaga</li></ul>
Perspektif: Internal Business Process								
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	100%	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu pengembangan gasifikasi batubara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara</li></ul>
		2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan	100%	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu pengembangan hilirisasi industri mineral kritis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu pengembangan hilirisasi industri mineral kritis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi industri mineral kritis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi industri mineral kritis</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan</li></ul>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Hilirisasi Industri Mineral Kritis						hilirisasi industri mineral kritis
<b>Perspektif: Customer Perspective</b>								
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	3 dari 4	Menyelenggarakan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelaksanaan survey semester I dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester I 2025.</li> <li>Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester I 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut perbaikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan berdasarkan hasil survei kepuasan layanan pada Semester I 2025</li> <li>Persiapan pelaksanaan survey semester II dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester II 2025.</li> <li>Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester II 2025.</li> </ul>
<b>Perspektif: Learning and Growth Perspective</b>								
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	85%	Pelaporan Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) dalam Pemenuhan Nilai RB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja.</li> <li>Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI.</li> <li>Pengumpulan Data dan Informasi terkait Penyusunan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya.</li> <li>Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan I melalui Ekon-Go.</li> <li>Pelaporan E-Monev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan</li> <li>Penyusunan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya.</li> <li>Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI.</li> <li>Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan II melalui Ekon-Go.</li> <li>Pelaporan E-Monev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kick Off</i> Survey Penilaian Integritas</li> <li>Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya.</li> <li>Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI.</li> <li>Evaluasi Penilaian RB.</li> <li>Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan III melalui Ekon-Go.</li> <li>Pelaporan E-Monev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya.</li> <li>Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI.</li> <li>Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan IV melalui Ekon-Go.</li> <li>Pelaporan E-Monev</li> </ul>

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

  
Agus Wibowo

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif: Stakeholder								
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT	1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	100%	Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Progres Pencapaian produksi listrik energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal Pencapaian produksi listrik energi terbarukan</li><li>• Mengumpulkan data dan informasi terkait produksi listrik dan data kapasitas terpasang (MW) serta target produksi (GWh) pembangkit EBT pada tahun berjalan</li><li>• Analisis data produksi listrik dan data kapasitas terpasang (MW) serta target produksi (GWh) pembangkit EBT pada tahun berjalan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja produksi listrik energi terbarukan untuk triwulan I</li><li>• Melaksanakan FGD/rapat koordinasi progres produksi listrik energi terbarukan pada tahun berjalan</li><li>• Menyusun rekomendasi kebijakan untuk pencapaian produksi listrik energi terbarukan semester I</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja Pencapaian produksi listrik energi terbarukan triwulan II serta proyeksi ketercapaian di akhir tahun</li><li>• Melaksanakan kunjungan lapangan ke pembangkit listrik dengan masalah strategis</li><li>• Melaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung ketercapaian target produksi listrik energi terbarukan pada tahun berjalan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring Pencapaian dan evaluasi kinerja produksi listrik energi terbarukan triwulan III</li><li>• Monitoring intensif untuk memaksimalkan capaian produksi listrik terbarukan di akhir tahun</li><li>• Melaksanakan rekonsiliasi data produksi listrik terbarukan secara final</li><li>• Menyusun laporan pencapaian produksi listrik energi terbarukan tahun berjalan</li><li>• Melaksanakan workshop evaluasi dan perumusan lesson learned ketercapaian produksi listrik tahun berjalan</li><li>• Menyusun rekomendasi kebijakan untuk produksi listrik terbarukan pada tahun berjalan</li></ul>
		1.2 Persentase pencapaian konsumsi energi listrik per kapita	100%	Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Progres Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal untuk menentukan target Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan</li><li>• Mengumpulkan data dan informasi terkait konsumsi energi listrik (GWh) per kapita pada tahun berjalan</li><li>• analisis data konsumsi energi listrik (GWh) per kapita pada tahun berjalan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring Pencapaian dan Evaluasi kinerja konsumsi listrik per kapita pada triwulan I</li><li>• Melaksanakan FGD/rapat koordinasi progres pencapaian konsumsi listrik per kapita pada tahun berjalan</li><li>• Menyusun rekomendasi kebijakan untuk pencapaian konsumsi listrik per kapita semester I</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring Pencapaian dan Evaluasi kinerja konsumsi listrik per kapita pada semester II serta proyeksi ketercapaian di akhir tahun</li><li>• Melaksanakan kunjungan lapangan ke pembangkit listrik dengan masalah strategis</li><li>• Melaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung ketercapaian target produksi listrik energi terbarukan pada tahun berjalan</li><li>• Monitoring Pencapaian produksi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja konsumsi listrik per kapita pada Triwulan III serta monitoring intensif untuk memaksimalkan capaian konsumsi listrik per kapita di akhir tahun</li><li>• Melaksanakan rekonsiliasi data konsumsi listrik per kapita secara final</li><li>• Menyusun laporan pencapaian konsumsi listrik per kapita tahun berjalan</li><li>• Melaksanakan workshop evaluasi dan perumusan lesson learned ketercapaian konsumsi listrik per kapita tahun berjalan</li><li>• Menyusun rekomendasi kebijakan untuk produksi</li></ul>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
							listrik energi terbarukan triwulan III	listrik terbarukan pada tahun berjalan
<b>Perspektif: Internal Business Process</b>								
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	100%	Optimalisasi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan pembangkitan tenaga listrik untuk energi baru, energi terbarukan, dan energi konvensional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan pembangkitan tenaga listrik untuk energi baru, energi terbarukan, dan energi konvensional</li> <li>Mengumpulkan data dan informasi terkait pembangkitan tenaga listrik pada tahun berjalan</li> <li>Melaksanakan koordinasi penyelesaian perubahan regulasi pengembangan tenaga listrik tahun berjalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan analisis data dan informasi pembangkitan tenaga listrik pada tahun berjalan</li> <li>Melaksanakan FGD pembangkitan tenaga listrik</li> <li>Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi pembangkitan tenaga listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan pembangkitan tenaga listrik</li> <li>Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi pembangkitan tenaga listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi pembangkitan tenaga listrik</li> </ul>
				Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pembangkit Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan</li> </ul>
		2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	100%	Optimalisasi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Penyaluran Tenaga Listrik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan penyaluran tenaga listrik</li> <li>Mengumpulkan data dan informasi terkait penyaluran tenaga listrik pada tahun berjalan</li> <li>Menyusun rencana penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik tahun berjalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan analisis data dan informasi penyaluran tenaga listrik pada tahun berjalan</li> <li>Melaksanakan FGD penyaluran tenaga listrik</li> <li>Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan penyaluran tenaga listrik</li> <li>Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik.</li> </ul>
				Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu penyaluran tenaga listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dalam penyaluran tenaga listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan dalam penyaluran tenaga listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyaluran tenaga listrik</li> </ul>
		2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan	100%	Optimalisasi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan analisis data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan terkait pengelolaan sumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya</li> </ul>



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional		indeks pengelolaan kegeologian nasional	<p>dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.</li> <li>• Menyusun rencana penyelesaian perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.</li> </ul>	<p>daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan FGD pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.</li> <li>• Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.</li> </ul>	<p>daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.</p> <p>Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.</p>	<p>geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.</p>
				Koordinasi pengelolaan kegeologian nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu terkait pengelolaan kegeologian nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional</li> </ul>	<p>Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional</li> </ul>
		2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan	100%	Optimalisasi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</li> <li>• Mengumpulkan data dan informasi terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</li> <li>• Menyusun rencana penyelesaian perubahan regulasi Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</li> </ul>	<p>Melaksanakan analisis data dan informasi Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</p> <p>Melaksanakan FGD Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</p> <p>Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi Perdagangan Karbon</p>	<p>Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</p> <p>Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi perdagangan karbon sektor ketenagalistrikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi perdagangan karbon sektor ketenagalistrikan</li> </ul>



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
						Internasional Sektor Ketenagalistrikan		
<b>Perspektif: Customer Perspective</b>								
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan ketenagalistrikan dan geologi yang berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi	3 dari 4	Menyelenggarakan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan I</li> <li>Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan I</li> <li>Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan I</li> <li>Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan II</li> <li>Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan II</li> <li>Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan III</li> <li>Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan III</li> <li>Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan IV</li> <li>Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan IV</li> </ul>
<b>Perspektif: Learning and Growth Perspective</b>								
4.	Terwujudnya tata kelola asisten deputy pengembangan ketenagalistrikan dan geologi	4.2 Persentase Pelaksanaan rencana aksi RB asisten deputy pengembangan ketenagalistrikan dan geologi	85%	Pelaporan Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) dalam Pemenuhan Nilai RB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja</li> <li>Optimalisasi Arsip Digital melalui SRIKANDI</li> <li>Pengumpulan Data dan Informasi terkait Penyusunan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya</li> <li>Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan I melalui Ekon Go</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana aksi RB beserta data dukungnya</li> <li>Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI</li> <li>Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan II melalui Ekon Go</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya</li> <li>Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI</li> <li>Pengisian survey penilaian integritas (SPI)</li> <li>Evaluasi penilaian RB</li> <li>Pelaporan narasi capaian kinerja Triwulan III melalui Ekon Go</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya</li> <li>Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI</li> <li>Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan IV Melalui Ekon Go.</li> </ul>

Asisten Deputy Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi



Sunandar

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara	Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	100%	Pemenuhan Pencapaian Target Produksi Batubara untuk ketahanan energi sub sektor Batubara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Awal Koordinasi Persiapan/identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis Pemenuhan target Produksi Batubara.</li> <li>Pengumpulan data dan informasi perusahaan tambang batubara dan jumlah produksi tahun sebelumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi pelaksanaan kebijakan/Monitoring/Kunjungan lapangan Pemenuhan target Produksi Batubara ke perusahaan tambang batubara (<i>sampling</i>).</li> <li>Analisa kebijakan/pemahasan solusi atas permasalahan/penyusunan rekomendasi kebijakan.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja Koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi/Monitoring/Kunjungan lapangan pencapaian target produksi batubara TW II.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja Koordinasi Pencapaian target Produksi Batubara TW II.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi /Monitoring/Monitoring/Kunjungan lapangan Pemenuhan target Produksi Batubara.</li> <li>Rapat Koordinasi/identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis Pemenuhan target Produksi Batubara.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja Koordinasi Pencapaian target Produksi Batubara.</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						pencapaian target produksi batubara TW I.		
		Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	100%	Pemenuhan realisasi kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) untuk keperluan ketahanan energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Awal Koordinasi Persiapan/identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis Pemenuhan/Realisasi Target DMO Batubara.</li> <li>Pengumpulan data dan informasi serta analisa kebijakan terkait pencapaian target realisasi DMO Batubara tahun sebelumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Pemenuhan Realisasi target DMO Batubara.</li> <li>Analisa kebijakan/pembahasan solusi atas permasalahan/penyusunan rekomendasi kebijakan.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja Koordinasi pencapaian target DMO batubara TW I.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi terkait pencapaian realisasi target DMO batubara.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja Koordinasi Pencapaian target DMO batubara TW II.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis Pemenuhan Realisasi target DMO Batubara.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja Koordinasi Pencapaian target pencapaian realisasi target DMO batubara.</li> </ul>
2	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri	Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan	100%	Pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Awal Koordinasi Persiapan/identifikasi/pemetaan/pembahasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Pemenuhan Realisasi target pasokan mineral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Pemenuhan Realisasi target pasokan mineral untuk PNT pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis Pemenuhan Realisasi target</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri		industri dalam negeri	<p>isu strategis Pemenuhan Realisasi target pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data dan informasi serta analisa kebijakan terkait pencapaian target realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri tahun sebelumnya.</li> </ul>	<p>untuk PNT pada industri dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebijakan/pemba hasan solusi atas permasalahan/p enyusunan rekomendasi kebijakan.</li> <li>• Penyusunan laporan kinerja Koordinasi pencapaian target TW I pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.</li> </ul>	<p>industri dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi ke perusahaan (BUMN dan Swasta) terkait dengan pencapaian realisasi target pasokan mineral untuk PNT dalam negeri dan identifikasi kendala, serta penyelesaian kendala.</li> <li>• Penyusunan laporan kinerja Koordinasi Pencapaian target pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri TW II.</li> </ul>	<p>pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pencapaian realisasi target pasokan mineral untuk PNT dalam negeri.</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
3	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	100%	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Awal Koordinasi Persiapan/identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.</li> <li>• Pengumpulan masukan dari <i>stakeholders</i> terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi atas masukan dari <i>stakeholders</i> terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis.</li> <li>• Review naskah akademis Mineral Kritis dan Mineral Strategis.</li> <li>• analisis keterkaitan RUU tentang Material Maju dengan RPerpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis.</li> <li>• Peer review Naskah Akademik RUU tentang Material Maju.</li> <li>• Pembahasan substansi tambahan terkait pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.</li> <li>• Rapat koordinasi pembahasan kebijakan Pengembangan Material Maju, Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.</li> <li>• Pembahasan penguatan pengaturan kebijakan/regulasi Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis penyusunan kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.</li> <li>• Penyusunan Laporan kemajuan Sinkronisasi dan Koordinasi penguatan kebijakan/regulasi Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.</li> </ul>



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						mineral kritis dan mineral strategis dalam revisi PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.		
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri	100%	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Awal Koordinasi Persiapan/identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri.</li> <li>• Pengumpulan data produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri.</li> <li>• Penyusunan Laporan realisasi target TW I.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri.</li> <li>• Rapat koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri.</li> <li>• Penyusunan Laporan Realisasi TW II.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi Identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis penyusunan kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri.</li> <li>• Pelaporan hasil Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait produksi dan realisasi</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
								kebutuhan Batubara dalam negeri.
4	Terwujudnya Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	3 dari 4	Kolaborasi dan Sinergitas Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan	Rapat awal koordinasi/Persiapan survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara.	Pelaksanaan dan pelaporan <i>Survei</i> Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Semester I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut hasil survey Semester I</li> <li>Rapat Koordinasi Persiapan Survei Semester II Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara.</li> </ul>	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Semester II.
5	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	85%	Pelaporan Kegiatan RB dan Pemenuhan Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU.</li> <li>Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan (TW) I.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II.</li> <li>Penyusunan Revisi Renja 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja.</li> <li>Penyusunan matriks manajemen risiko.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV.</li> <li>Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026.</li> </ul>



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Renja 2026.</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III.</li> <li>• Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2025.</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.</li> </ul>

Asisten Deputi Pengembangan  
Mineral dan Batubara,

  
Dr. -Ing. Herry Permana, ST, MSc 

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Monitoring Realisasi lifting Minyak</li> <li>Penanganan Sumur Minyak Masyarakat</li> <li>Investasi di sektor hulu Migas</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Persiapan Pencapaian Realisasi Lifting Minyak Bumi Nasional</li> <li>Rapat Koordinasi Penyiapan Regulasi Terkait Penanganan Sumur Minyak Masyarakat</li> <li>Rapat Persiapan Koordinasi Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Monitoring Pencapaian Realisasi Lifting Minyak Bumi Nasional triwulan 1 dan target realisasi triwulan 2</li> <li>Rapat Koordinasi Penetapan Regulasi Terkait Penanganan Sumur Minyak Masyarakat</li> <li>Rapat Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Monitoring Pencapaian Realisasi Lifting Minyak Bumi Nasional Triwulan 2 dan target realisasi triwulan 4</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat</li> <li>Rapat Koordinasi Pembentukan PAK Terkait Penyusunan Regulasi Perbaikan Iklim Investasi Di Sektor Hulu Migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Monitoring Pencapaian Realisasi Lifting Minyak Bumi Nasional Triwulan 3 dan penetapan target lifting tahun 2026</li> <li>pelaporan Pelaksanaan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat</li> <li>Rapat Koordinasi PAK Terkait Penyusunan Regulasi Perbaikan Iklim Investasi Di Sektor Hulu Migas</li> </ul>
		Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Monitoring Realisasi lifting Minyak</li> <li>Penanganan Sumur Minyak Masyarakat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Pencapaian Realisasi Target Lifting Gas Bumi Nasional</li> <li>Rapat Persiapan Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Monitoring Pencapaian Realisasi Lifting Gas Bumi Nasional Triwulan 1 Dan Target Realisasi Triwulan 2</li> <li>Rapat Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Pencapaian Realisasi Lifting Gas Bumi Nasional Triwulan 2 dan target realisasi triwulan 4</li> <li>Rapat Koordinasi Pembentukan PAK terkait penyusunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Pencapaian Lifting Gas Bumi Nasional Nasional Triwulan 3 dan penetapan target lifting tahun 2026</li> <li>Rapat Koordinasi PAK Terkait Penyusunan</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				3. Investasi di sektor hulu Migas		Investasi di Sektor Hulu Migas	regulasi Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Migas	Regulasi Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Migas
		Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	100%	4. Penguatan Monitoring Realisasi lifting Minyak 5. Penanganan Sumur Minyak Masyarakat 6. Investasi di sektor hulu Migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Persiapan Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran</li> <li>Rapat Koordinasi Pembahasan Perhitungan Opsi Penyesuaian Harga BBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi pembahasan Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 1 dan target penyaluran BBM Triwulan 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Penetapan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 2 dan target penyaluran BBM Triwulan 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Realisasi Target Penyaluran BBM Bersubsidi</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 3 dan penetapan target penyaluran BBM tahun 2026</li> </ul>
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	80%	Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi 1. Koordinasi Revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017 2. Koordinasi kerjasama terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi identifikasi isu Revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017</li> <li>Rapat Koordinasi Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Pembahasan <i>Pending Issues</i> Revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017</li> <li>Rapat Koordinasi Penyusunan draft Kerjasama Pemanfaatan Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi penyusunan Draft Revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017</li> <li>Rapat Koordinasi Finalisasi draft Kerjasama Pemanfaatan Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Finalisasi Revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017</li> <li>Rapat Koordinasi persiapan penyusunan peraturan pelaksana Kerjasama Pemanfaatan Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasional</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				pemanfaatan anjungan lepas pantai pasca operasional.				
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi	80%	1. Koordinasi Penyediaan BBM Ramah Lingkungan 2. Penguatan Monitoring penyaluran BBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Persiapan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan</li> <li>• Rapat Koordinasi Pembahasan Implementasi HGBT</li> <li>• Rapat Koordinasi Identifikasi Issue Pengembangan LNG <i>Virtual Pipeline</i></li> <li>• Rapat Koordinasi Identifikasi Issue terkait Dukungan Infrastruktur Hilir Migas</li> <li>• Identifikasi issue terkait Bioetanol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Pembahasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan</li> <li>• Rapat Koordinasi terkait Pending Issue Pengembangan LNG <i>Virtual Pipeline</i></li> <li>• Rapat Koordinasi Pending Issue terkait Dukungan Infrastruktur Hilir Migas</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM &amp; LPG Nasional Triwulan 1</li> <li>• Penyusunan draft awal revisi Perpres 40/2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi terkait Penyediaan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan</li> <li>• Rapat Koordinasi terkait pengembangan Dukungan Infrastruktur Hilir Migas</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM &amp; LPG Nasional Triwulan 2</li> <li>• Penyusunan naskah urgensi revisi Perpres 40/2023</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat monitoring implementasi penyediaan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan</li> <li>• Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Dukungan Infrastruktur Hilir Migas</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM &amp; LPG Nasional Triwulan 3</li> <li>• Pengajuan permohonan izin prinsip revisi Perpres 40/2023</li> </ul>
3	Terwujudnya Penyelenggaraa n Sinkronisasi, Koordinasi dan	Indeks Kepuasan Penyelenggaraa n Sinkronisasi,	3 dari 4	Kolaborasi dan Sinergitas Dengan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rapat Koordinasi Eselon II dan Eselon I teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon II dan Eselon I teknis di bidang minyak bumi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon II dan Eselon I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon II dan Eselon I</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas	Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi		Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan	di bidang minyak bumi • Persiapan Survey Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester I	• Pelaksanaan Survey Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester I	• Persiapan Survey Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester II	• Pelaksanaan Survey Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester II
4	Terwujudnya tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	85%	• Pelaporan Kegiatan RB dan Pemenuhan Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	• Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja • Pembahasan Optimalisasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI • Pengumpulan Data dan Informasi Terkait Penyusunan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya • Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan I Melalui Ekon Go.	• Penyusunan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya • Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI • Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan II Melalui Ekon Go.	• Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya • Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI • Pengisian Survey Penilaian Integritas (SPI) • Evaluasi Penilaian RB • Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan III Melalui Ekon Go.	• Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya • Monitoring Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI • Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan IV Melalui Ekon Go.



## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

### ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif: Stakeholder								
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT	1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>	100%	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian target konsumsi Biofuel	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu pencapaian target konsumsi Biofuel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu pencapaian target konsumsi Biofuel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pencapaian target konsumsi Biofuel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi kebijakan pencapaian target konsumsi Biofuel</li><li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pencapaian target konsumsi biofuel</li></ul>
2.	Terwujudnya Implementasi Kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan	2.1 Presentasi Pencapaian Target tahun 2025 untuk Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	100%	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi presentase penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu dan koordinasi pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau</li><li>Identifikasi isu rekomendasi kebijakan pencapaian persentase penyaluran pendanaan dari kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau</li><li>Koordinasi penyelesaian isu rekomendasi kebijakan pencapaian persentase penyaluran pendanaan dari kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau</li><li>Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pencapaian persentase penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau</li><li>Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pencapaian persentase penyaluran pendanaan dari kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)</li></ul>
Perspektif: Internal Business Process								
3.	Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas	3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan <i>Biofuel</i>	100%	Koordinasi Pengembangan Biofuel	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu dan koordinasi penyelesaian perubahan regulasi pengembangan Biofuel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu perubahan regulasi pengembangan Biofuel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi pengembangan Biofuel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi kebijakan perubahan regulasi pengembangan Biofuel</li><li>Monitoring dan evaluasi implementasi perubahan regulasi pengembangan Biofuel</li></ul>
		Koordinasi Tugas dan Fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan.		<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu terkait penyesuaian komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu penyesuaian komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan penyesuaian komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan penyesuaian komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40</li></ul>	
		3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi,	100%	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkelanjutan / <i>Just Energy Transition</i> (JETP).	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu terkait Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkelanjutan /</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu terkait Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkelanjutan /</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkelanjutan /</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan</li></ul>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)			<i>Just Energy Transition</i> (JETP)	<i>Just Energy Transition</i> (JETP)	<i>Just Energy Transition</i> (JETP)	Pengembangan Transisi Energi Berkelanjutan / <i>Just Energy Transition</i> (JETP)
		Koordinasi Tugas dan Fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan.		<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu terkait dukungan dan komitmen IPG dan GFANZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu terkait dukungan dan komitmen IPG dan GFANZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dukungan dan komitmen IPG dan GFANZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi terkait dukungan dan komitmen IPG dan GFANZ</li></ul>	
		3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	100%	Koordinasi kebijakan penyiapan implementasi CCS/CCUS	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu terkait kebijakan penyiapan implementasi CCS/CCUS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu terkait kebijakan penyiapan implementasi CCS/CCUS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan penyiapan implementasi CCS/CCUS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan penyiapan implementasi CCS/CCUS</li></ul>
		Koordinasi Tugas dan Fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan.		<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi isu terkait investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyelesaian isu terkait investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS</li></ul>	
Perspektif: <i>Customer Perspective</i>								
4.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan sinkronisasi koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Bidang Percepatan Transisi Energi	3 dari 4	Menyelenggarakan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang percepatan transisi energi	<ul style="list-style-type: none"><li>Persiapan pelaksanaan survey semester I dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi peridode Semester I 2025.</li><li>Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi periode Semester I 2025.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tindak lanjut perbaikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi berdasarkan hasil survei kepuasan layanan pada Semester I 2025</li><li>Persiapan pelaksanaan survey semester II dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester II 2025.</li><li>Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester II 2025.</li></ul>
Perspektif: <i>Learning and Growth Perspective</i>								
5.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas	5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi	85%	Pelaporan Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) dalam Pemenuhan Nilai RB	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja.</li><li>Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI.</li><li>Pengumpulan Data dan Informasi terkait Penyusunan Rencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan</li><li>Penyusunan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya.</li><li>Optimalisasi dan Implementasi Arsip</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kick Off Survey Penilaian Integritas</li><li>Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya.</li><li>Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya.</li><li>Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI.</li></ul>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
					Aksi RB beserta Data Dukungnya. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan I melalui Ekon-Go.</li><li>• Pelaporan E-Monev</li></ul>	Digital melalui SRIKANDI. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan II melalui Ekon-Go.</li><li>• Pelaporan E-Monev</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluasi Penilaian RB.</li><li>• Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan III melalui Ekon-Go.</li><li>• Pelaporan E-Monev</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaporan Narasi Kinerja Triwulan IV melalui Ekon-Go.</li><li>• Pelaporan E-Monev</li></ul>

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi



Farah Heliantina

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik	Persentase Tingkat implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	100%	Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Penetapan Perjanjian, Rencana Aksi dan Manual IKU</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Penyusunan Renja 2026</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Monev realisasi anggaran</li> <li>• Penyusunan RPD</li> <li>• Monev pencatatan SIRUP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Penyusunan usulan atas Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian</li> <li>• Penyusunan Revisi Renja 2025</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Monev realisasi anggaran</li> <li>• Penyusunan RPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2025</li> <li>• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja</li> <li>• Penyusunan matriks manajemen risiko</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Fasilitasi evaluasi SAKIP Eselon I</li> <li>• Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Fasilitasi evaluasi AKIP Eselon I</li> <li>• Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Monev realisasi anggaran</li> <li>• Implementasi LLAT</li> <li>• Penyusunan RPD</li> <li>• Penyusunan hasil tindak lanjut laporan</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN</li> <li>• Penyusunan bahan LOM</li> <li>• Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan hasil tindak lanjut laporan hasil pemantauan SP4N-LAPOR!</li> <li>• Penyusunan bahan LOM</li> <li>• Pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK</li> <li>• Koordinasi hasil rekomendasi BPK</li> <li>• Penyampaian usulan data responden internal dan eksternal</li> <li>• Dukungan publikasi konten dan penggunaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Monev realisasi anggaran</li> <li>• Penyusunan RPD</li> <li>• Penyusunan bahan LOM</li> <li>• Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil pemantauan SP4N-LAPOR!</li> <li>• Pengisian SIRUP</li> <li>• Monev pencatatan SIRUP</li> <li>• Penyusunan usulan formasi ASN</li> <li>• Penyusunan bahan LOM</li> <li>• Koordinasi hasil rekomendasi BPK</li> <li>• Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK</li> </ul>



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						logo BerAKHLAK		
		Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola di lingkungan deputy ESDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan dokumen Sekretariat Deputy ESDM melalui aplikasi Srikandi periode triwulan I</li> <li>• Koordinasi penatausahaan kepegawaian periode triwulan I</li> <li>• Pendataan kebutuhan BMN pegawai</li> <li>• Penyusunan SK Kelompk Kerja</li> <li>• Koordinasi Capaian Anggaran dan Refocusing Anggaran Tw I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan dokumen Sekretariat Deputy ESDM melalui aplikasi Srikandi periode triwulan II</li> <li>• Pemberkasan Naskah Dinas pada aplikasi Srikandi</li> <li>• Koordinasi penatausahaan kepegawaian periode triwulan II</li> <li>• Koordinasi Capaian Anggaran dan Refocusing Anggaran Tw II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan dokumen Sekretariat Deputy ESDM melalui aplikasi Srikandi periode triwulan III</li> <li>• Koordinasi penatausahaan kepegawaian periode triwulan III</li> <li>• Penyusunan SOP Instrumen Penataan Organisasi dan Tata laksana</li> <li>• Koordinasi Capaian Anggaran dan Refocusing Anggaran Tw III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan dokumen Sekretariat Deputy ESDM melalui aplikasi Srikandi periode triwulan IV</li> <li>• Koordinasi penatausahaan kepegawaian periode triwulan IV</li> <li>• Pemutakhiran SOP Instrumen Penataan Organisasi dan Tatalaksana</li> <li>• Koordinasi Capaian Anggaran dan Refocusing Anggaran Tw IV</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi program kerja deputi ESDM melalui media informasi periode triwulan I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi program kerja deputi ESDM melalui media informasi periode triwulan II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi program kerja deputi ESDM melalui media informasi periode triwulan III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi program kerja deputi ESDM melalui media informasi periode triwulan IV</li> </ul>
		Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan evaluasi kinerja secara berkala untuk meningkatkan kualitas perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana strategis Kemenko Perekonomian Tahun 2025-2029</li> <li>Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), Renaksi PK, dan Manual IKU 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan usulan konsep Rencana Kerja sebagai masukan RKP 2026</li> <li>Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun 2026</li> <li>Koordinasi <i>refocusing</i> anggaran Triwulan II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi <i>refocusing</i> anggaran Triwulan III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Dokumen PK dan IKU, Renaksi PK, dan Manual IKU 2026</li> <li>Koordinasi <i>refocusing</i> anggaran Triwulan IV</li> <li>Penyusunan revisi TOR dan RAB Tahun Anggaran 2026</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi <i>refocusing</i> anggaran Triwulan I</li> </ul>			
		Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Deputi melalui pendokumen tasian kegiatan secara berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan I</li> <li>Pelaporan realisasi anggaran dan output kegiatan Bulan Januari, Februari dan Maret melalui aplikasi E-monev.</li> <li>Pelaporan capaian SKP triwulan I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan II</li> <li>Pelaporan realisasi kinerja triwulan I Tahun 2025 melalui Ekon Go</li> <li>Pelaporan realisasi anggaran dan output kegiatan Bulan April, Mei dan Juni melalui aplikasi E-monev.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan III</li> <li>Pelaporan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2025 melalui Ekon Go</li> <li>Pelaporan realisasi anggaran dan output kegiatan Bulan Juli, Agustus dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan IV</li> <li>Pelaporan realisasi kinerja triwulan III dan triwulan IV Tahun 2025 melalui Ekon Go</li> <li>Pelaporan realisasi anggaran dan output kegiatan Bulan Oktober, November dan Desember</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan capaian SKP triwulan II</li> </ul>	September melalui aplikasi E-monev. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan capaian SKP triwulan III</li> </ul>	melalui aplikasi E-monev. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan capaian SKP triwulan IV</li> </ul>
		Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan koordinasi Penyelesaian Isu Strategis Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dukungan teknis penyelesaian kebijakan terkait ketahanan energi, hilirisasi pertambangan dan transisi ekonomi hijau rendah karbon</li> <li>• Koordinasi penyusunan kebijakan DHE sektor Migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dukungan teknis penyelesaian kebijakan terkait ketahanan energi, hilirisasi pertambangan dan transisi ekonomi hijau rendah karbon</li> <li>• Koordinasi dukungan kebijakan percepatan investasi di kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dukungan teknis penyelesaian kebijakan terkait ketahanan energi, hilirisasi pertambangan dan transisi ekonomi hijau rendah karbon</li> <li>• Koordinasi Tindak Lanjut peningkatan layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi dan pelaporan dukungan teknis penyelesaian kebijakan terkait ketahanan energi, hilirisasi pertambangan dan transisi ekonomi hijau rendah karbon</li> <li>• Monitoring dan evaluasi peningkatan layanan</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					dan Pertambangan	strategis ekonomi • Koordinasi usulan peningkatan layanan kebandarudaraan	kebandarudaraan	kebandarudaraan
		Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Komitmen Pimpinan dan Pegawai</li> <li>• Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM</li> <li>• Penerapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan Pakta Integritas</li> <li>• Pembentukan Tim Zona Integritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat pembahasan Zona Integritas</li> <li>• Penyusunan Renaksi Zona Integritas</li> <li>• Persiapan monev internal Zona Integritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan monev internal Zona Integritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi hasil evaluasi Zona Integritas</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Layanan Kegiatan Deputi serta administrasi Program dan Tata Kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Pelaksanaan Survei Layanan Semester I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Layanan Semester I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak Lanjut Survei Layanan Semester I</li> <li>Persiapan Pelaksanaan Survei Layanan Semester II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Semester II</li> </ul>

Sekretaris Deputi,

Desi Zulfiani





Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# MANUAL IKU

**TA . 2025**

**Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

**ESELON I**

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 1.1

**Perspektif** : (X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

**Sasaran Program** : SS1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan

**Deskripsi Sasaran Program**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU.1.1. Pasokan Energi Primer

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi primer adalah energi yang berasal langsung dari alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, antara lain: Batubara (batubara dan briket), minyak bumi (*crude oil*, petroleum product, dan LPG), gas (gas alam dan LNG), dan energi baru dan terbarukan (PLTA, geothermal, biomassa, biofuel).

Total pasokan energi primer sama dengan total produksi energi domestik ditambah impor dikurangi ekspor dikurangi bunker ditambah/dikurangi perubahan stok. Namun dalam perhitungannya data bunker tidak tersedia karena beberapa alasan yaitu: a) Sensitivitas & agregasi (tidak dipisahkan secara eksplisit), b) Keterbatasan pelaporan oleh operator, c) Masuk dalam ekspor secara statistik (termasuk dalam kategori ekspor energi).

Realisasi tahun 2023, pasokan energi primer Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil, dengan proporsi batubara 40%, minyak bumi 30%, dan gas 17% dan energi baru dan terbarukan 13% (*Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2023*).

Pasokan energi primer dihitung oleh KESDM. Target pasokan energi primer tahun 2025 berdasarkan Dokumen RPJMN 2025-2029 sebesar 312 MTOE. Pencapaian target ini didukung oleh peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi peningkatan lifting minyak dan gas bumi, koordinasi pencapaian target produksi batubara, koordinasi energi baru terbarukan, dan penyelesaian isu strategis lainnya yang mendukung pencapaian target pasokan energi primer.

**Formula**

Realisasi IKU 1.1 dihitung menggunakan formula:

$$\text{Pasokan Energi Primer} = \text{Produksi domestik} + \text{Impor} - \text{Ekspor} \pm \text{perubahan stok}$$

Keterangan:

- Data produksi mengacu pada total energi primer yang diproduksi
- Data impor mengacu pada energi yang diperoleh dari negara lain, tidak termasuk energi yang transit
- Data ekspor mengacu pada energi yang dijual ke negara lain

Penetapan target triwulanan pasokan energi primer merupakan perhitungan mandiri berdasarkan pada distribusi musiman dan pola triwulanan dimana Q1 cenderung paling rendah (setelah libur tahun baru, industri berjalan pelan), Q2 naik (aktivitas ekonomi meningkat, transisi ke kemarau), Q3 puncak (puncak pasokan, industri penuh), dan Q4 mulai melandai (mulai turun karena menuju akhir tahun).

Data Pasokan energi primer yang digunakan dalam pengukuran ini merupakan realisasi triwulan sebelumnya (t-1).

**Tujuan**

Tujuan pengukuran IKU pasokan energi primer sebagai indikator peran deputy bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral dalam pencapaian target pasokan energi primer. Terpenuhinya pasokan energi primer memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tercapai sesuai target yang ditetapkan.

<b>Satuan Pengukuran</b>		Megaton Oil Equivalent (MTOE)
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>		KESDM
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>		Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Sumber Data</b>	:	Handbook of energy and economic statistics of Indonesia, laporan kinerja KESDM
<b>Tingkat Kendali IKU</b>		(.....) High                      (...) Moderate                      (X) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>		(X) Exact                      (....) Proxy                      (.....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>		(...) Sum                      (...) Average                      (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>		(....) Cascading Peta                      (X) Cascading Non Peta                      (.....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>		(...) Direct                      (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	:	(X) Maximize                      (.....) Minimize                      (.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	:	(....) Bulanan                      (X) Triwulanan                      (....) Semesteran                      (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target <sup>1</sup>
<b>TAHUNAN</b>	-	<b>259<sup>2</sup> MTOE</b>	-	<b>273 MTOE</b>	<b>312 MTOE</b>
<b>s.d. Triwulan I</b>	-	-	-	-	<b>68,6 MTOE (22%)</b>
<b>s.d. Triwulan II</b>	-	-	-	-	<b>149,7 MTOE (48%)</b>
<b>s.d. Triwulan III</b>	-	-	-	-	<b>237,1 MTOE (76%)</b>
<b>s.d. Triwulan IV</b>	-	-	-	-	<b>312 MTOE (100%)</b>

<sup>1</sup> Penetapan target triwulanan merupakan perhitungan mandiri berdasarkan pada distribusi musiman dan pola triwulanan dimana Q1 cenderung paling rendah (setelah libur tahun baru, industri berjalan pelan), Q2 naik (aktivitas ekonomi meningkat, transisi ke kemarau), Q3 puncak (puncak pasokan, industri penuh), dan Q4 mulai melandai (mulai turun karena menuju akhir tahun).

<sup>2</sup> Konversi dari 1,853,281 thousand BOE (Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2023)

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 1.2

**Perspektif** : (X) *Stakeholder* (...) *Customer* (...) *Internal Business Process* (...) *Learning & Growth*

**Sasaran Program** : SS1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan

**Deskripsi Sasaran Program**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU.1.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara tergaskan (gasified coal). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Perhitungan bauran EBT dilakukan dengan menjumlahkan realisasi pemanfaatan EBT di tingkat energi primer yang meliputi Produksi Listrik pembangkit EBT *on grid*, produksi listrik pembangkit EBT *off grid*, capaian produksi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME), pemanfaatan biogas non-Listrik, pemanfaatan biomassa non Listrik, dan distribusi bioetanol. Seluruh realisasi tersebut kemudian dikonversikan kedalam satuan setara barel minyak.

Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional adalah persentase kontribusi energi yang bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan terhadap total konsumsi energi primer nasional dalam satu tahun tertentu.

Untuk realisasi porsi EBT tahun 2024 dalam bauran energi primer nasional tercatat sebesar 14,68%.

Porsi EBT dalam bauran energi primer dihitung secara tahunan, sehingga dalam pelaporan indikator ini tidak dimungkinkan untuk menetapkan target dan menghitung realisasi secara triwulanan. Data ini dihitung oleh Kementerian KESDM dan baru tersedia pada awal tahun berikutnya, sehingga realisasi dalam pelaporan ini akan menggunakan *dummy* realisasi tahun sebelumnya (t-1).

Pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi primer didukung oleh peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi penyaluran *biofuel*, koordinasi pencapaian target listrik dari energi terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik EBT, dan penyelesaian isu strategis lainnya yang mendukung peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer.

**Formula**

Realisasi IKU 1.2 dihitung berdasarkan formula:

$$\text{Porsi EBT} = \frac{\text{Total realisasi Pemanfaatan EBT}}{\text{Total realisasi energi primer}} \times 100\%$$

Target porsi EBT dalam bauran energi primer sesuai dengan dokumen RPJMN 2025-2029 sebesar 20%.

**Tujuan**

Tujuan pengukuran IKU porsi bauran EBT dalam bauran energi primer sebagai indikator peran deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral dalam pencapaian target EBT dalam bauran energi primer. Terpenuhinya target porsi EBT dalam bauran energi primer memastikan target transisi energi menuju *Net Zero Emission* tercapai.

Satuan Pengukuran		Persen
Unit/Pihak Penyedia Data		KESDM, PT PLN
Pejabat Penanggung Jawab Data		Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumber Data	:	Handbook of energy and economic statistics of Indonesia, laporan kinerja Ditjen EBTKE KESDM
Tingkat Kendali IKU		(.....) High                      (...) Moderate                      (X) Low
Tingkat Validitas IKU		( X ) Exact                      (....) Proxy                      (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		( ... ) Sum                      (.....) Average                      (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(....) Cascading Peta                      (X) Cascading Non-Peta                      (.....) Non-Cascading
Metode Cascading		( ... ) Direct                      (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize                      (.....) Minimize                      (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan                      (...) Triwulanan                      (....) Semesteran                      (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	13,2%	-	14,68%	20%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 1.3

Perspektif	:	(X) Stakeholder	(...) Customer	(...) Internal Business Process	(...) Learning & Growth
Sasaran Program	:	SS1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan			
Deskripsi Sasaran Program	:	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), aksesibilitas (Accessibility), penerimaan (Acceptability), dan efisiensi (efficiency).</p> <p>Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.</p>			
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.3. Konsumsi Energi Final per Kapita			
Deskripsi IKU	:	<div><div>Definisi</div><p>Konsumsi energi final adalah jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir yang meliputi empat sektor yaitu rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial, serta konsumsi non energi.</p><p>Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Semakin tinggi konsumsi energi final per kapita umumnya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi dan transisi menuju energi bersih.</p><p>Upaya pencapaian target konsumsi energi final per kapita didukung oleh peran Deputy Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBTT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), koordinasi pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, dan penyelesaian isu strategis lainnya yang relevan dengan peningkatan konsumsi energi masyarakat.</p></div> <div><div>Formula</div><p>Realisasi IKU 1.3 dihitung dengan menggunakan formula:</p><math display="block">Konsumsi\ Energi\ Final = Konsumsi\ energi\ sektor\ rumah\ tangga + \\ konsumsi\ energi\ sektor\ komersial + konsumsi\ energi\ sektor\ industri + \\ konsumsi\ energi\ sektor\ transportasi + konsumsi\ non\ energi</math><p>Keterangan:</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Konsumsi rumah tangga merupakan semua konsumsi energi rumah tangga kecuali mobil pribadi</li><li>• Konsumsi komersial terdiri dari konsumsi unit-unit komersial seperti pasar, hotel, restoran, institusi keuangan, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dll</li><li>• Konsumsi industri terdiri dari semua subsektor industri (kecuali transportasi) seperti: besi dan baja, chemical, non besi metal, produksi nonmetal, mesin dan peralatan, pertambangan non energi dan penggalian, makanan, kertas, kayu, petrokimia, tekstil, dll.</li><li>• Konsumsi transportasi terdiri dari semua aktivitas transportasi baik di udara, darat (motor, mobil, bis, truk), kapal feri, dan kereta api. Konsumsi perikanan, konstruksi, dan pertambangan.</li><li>• Konsumsi non energi adalah konsumsi energi untuk tujuan lainnya seperti hydrocarbon atau batubara yang digunakan sebagai pelumas, konsumsi energi untuk bahan baku seperti naphtha, natural gas, dan kokas, serta gas yang digunakan sebagai bahan baku produk petrokimia (methanol dan ammonia/urea).</li></ul><p>Konsumsi energi final per kapita adalah total konsumsi energi final dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.</p><math display="block">Konsumsi\ Energi\ Final\ per\ Kapita = \frac{Total\ konsumsi\ energi\ final}{Jumlah\ Penduduk}</math></div>			



Penetapan target triwulanan konsumsi energi final per kapita merupakan perhitungan mandiri berdasarkan pada pola distribusi musiman dimana Q1 cenderung paling rendah (setelah libur tahun baru, industri berjalan pelan), Q2 naik (aktivitas ekonomi meningkat, transisi ke kemarau), Q3 puncak (puncak pasokan, industri penuh), dan Q4 mulai melandai (mulai turun karena menuju akhir tahun).

Data yang digunakan dalam pengukuran ini merupakan realisasi triwulan sebelumnya (t-1).

#### Tujuan

Indikator ini mengukur peran deputy bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral dalam pencapaian target pemanfaatan energi dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat serta menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan dan perkembangan ekonomi suatu negara.

#### Satuan Pengukuran

TOE/Kapita

#### Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

#### Pejabat Penanggung Jawab Data

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

#### Sumber Data

: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

#### Tingkat Kendali IKU

(.....) High (....) Moderate ( X ) Low

#### Tingkat Validitas IKU

( X ) Exact (....) Proxy (.....) Activity

#### Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

#### Jenis Cascading IKU

(....) Cascading Peta (X ) Cascading Non-Peta (...) non-cascading

#### Metode Cascading

(....) Direct (X ) Indirect

#### Polarisasi IKU

: (X ) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

#### Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	0,639 TOE/kapita <sup>3</sup>	-	0,640 TOE/kapita	0,750 TOE/kapita
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	0,165 TOE/kapita (22%)
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	0,360 TOE/kapita (48%)
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	0,570 TOE/kapita (76%)
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	0,750 TOE/kapita (100%)

<sup>3</sup> Hasil konversi dari 4,38 BOE/kapita

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 2.1

Perspektif	:	(X) Stakeholder    (...) Customer    (...) Internal Business Process    (...) Learning & Growth						
Sasaran Program	:	SS2. Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan						
Deskripsi Sasaran Program		Sasaran strategis ini diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan di Sub-Sektor Pertambangan melalui penguatan hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya mineral secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah difokuskan pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, produktivitas ditingkatkan melalui adopsi teknologi yang efisien, peningkatan kualitas SDM industri, dan optimalisasi rantai pasok industri pengolahan. Daya saing industri diperkuat dengan mendorong inovasi, peningkatan standar mutu produk, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Capaian dari sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional, penciptaan nilai ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.2.1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan						
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td><p>Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.</p><p>Rasio PDB industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan =</p><math display="block">\frac{PDB \text{ Industri Batubara dan pengilangan migas} + PDB \text{ Industri logam dasar}}{Total \text{ PDB}} \times 100\%</math><p>Untuk mencapai target rasio PDB industri pengolahan sub sektor pertambangan, didukung oleh peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi percepatan peningkatan nilai tambah mineral (smelter) terutama untuk komoditas mineral kritis dan mineral strategis, upaya percepatan gasifikasi batubara, dan penyelesaian isu strategis lainnya guna mendukung industri nasional.</p></td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td><p>Realisasi IKU 2.1 dihitung dengan formula:</p><math display="block">\frac{PDB \text{ Industri Batubara dan pengilangan migas} + PDB \text{ Industri logam dasar}}{Total \text{ PDB}} \times 100\%</math><p>Penetapan target rasio industri pengolahan sub sektor pertambangan terhadap PDB sebesar 2,5-3% merupakan hasil perhitungan mandiri yang diproyeksikan berdasarkan target rasio industri pengolahan pada RPJMN 2025-2029.</p><p>Target triwulanan merupakan perhitungan mandiri dengan memperhatikan data historis 2 tahun sebelumnya dengan pola distribusi musiman yang cenderung intensif di Q3 dan Q4.</p><p>Data yang digunakan dalam pengukuran merupakan realisasi triwulan sebelumnya (t-1).</p></td></tr><tr><th>Tujuan</th></tr><tr><td><p>Tujuan dari pengukuran rasio PDB industri pengolahan adalah untuk mengetahui kontribusi/peran deputy koordinasi energi dan sumber daya mineral dalam mendorong percepatan peningkatan nilai tambah sub sektor pertambangan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.</p></td></tr></table>	Definisi	<p>Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.</p> <p>Rasio PDB industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan =</p> $\frac{PDB \text{ Industri Batubara dan pengilangan migas} + PDB \text{ Industri logam dasar}}{Total \text{ PDB}} \times 100\%$ <p>Untuk mencapai target rasio PDB industri pengolahan sub sektor pertambangan, didukung oleh peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi percepatan peningkatan nilai tambah mineral (smelter) terutama untuk komoditas mineral kritis dan mineral strategis, upaya percepatan gasifikasi batubara, dan penyelesaian isu strategis lainnya guna mendukung industri nasional.</p>	Formula	<p>Realisasi IKU 2.1 dihitung dengan formula:</p> $\frac{PDB \text{ Industri Batubara dan pengilangan migas} + PDB \text{ Industri logam dasar}}{Total \text{ PDB}} \times 100\%$ <p>Penetapan target rasio industri pengolahan sub sektor pertambangan terhadap PDB sebesar 2,5-3% merupakan hasil perhitungan mandiri yang diproyeksikan berdasarkan target rasio industri pengolahan pada RPJMN 2025-2029.</p> <p>Target triwulanan merupakan perhitungan mandiri dengan memperhatikan data historis 2 tahun sebelumnya dengan pola distribusi musiman yang cenderung intensif di Q3 dan Q4.</p> <p>Data yang digunakan dalam pengukuran merupakan realisasi triwulan sebelumnya (t-1).</p>	Tujuan	<p>Tujuan dari pengukuran rasio PDB industri pengolahan adalah untuk mengetahui kontribusi/peran deputy koordinasi energi dan sumber daya mineral dalam mendorong percepatan peningkatan nilai tambah sub sektor pertambangan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.</p>
Definisi								
<p>Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.</p> <p>Rasio PDB industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan =</p> $\frac{PDB \text{ Industri Batubara dan pengilangan migas} + PDB \text{ Industri logam dasar}}{Total \text{ PDB}} \times 100\%$ <p>Untuk mencapai target rasio PDB industri pengolahan sub sektor pertambangan, didukung oleh peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi percepatan peningkatan nilai tambah mineral (smelter) terutama untuk komoditas mineral kritis dan mineral strategis, upaya percepatan gasifikasi batubara, dan penyelesaian isu strategis lainnya guna mendukung industri nasional.</p>								
Formula								
<p>Realisasi IKU 2.1 dihitung dengan formula:</p> $\frac{PDB \text{ Industri Batubara dan pengilangan migas} + PDB \text{ Industri logam dasar}}{Total \text{ PDB}} \times 100\%$ <p>Penetapan target rasio industri pengolahan sub sektor pertambangan terhadap PDB sebesar 2,5-3% merupakan hasil perhitungan mandiri yang diproyeksikan berdasarkan target rasio industri pengolahan pada RPJMN 2025-2029.</p> <p>Target triwulanan merupakan perhitungan mandiri dengan memperhatikan data historis 2 tahun sebelumnya dengan pola distribusi musiman yang cenderung intensif di Q3 dan Q4.</p> <p>Data yang digunakan dalam pengukuran merupakan realisasi triwulan sebelumnya (t-1).</p>								
Tujuan								
<p>Tujuan dari pengukuran rasio PDB industri pengolahan adalah untuk mengetahui kontribusi/peran deputy koordinasi energi dan sumber daya mineral dalam mendorong percepatan peningkatan nilai tambah sub sektor pertambangan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.</p>								
Satuan Pengukuran		Persentase						
Unit/Pihak Penyedia Data		Badan Pusat Statistik						
Pejabat Penanggung Jawab Data		Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral						
Sumber Data	:	Berita Resmi Statistik						

Tingkat Kendali IKU	(.....) High	(...) Moderate	( X ) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(....) Cascading Peta	(X) Cascading Non Peta	(....) Non-Cascading
Metode Cascading	(....) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize	(.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran	(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	2,86% <sup>4</sup>	-	2,84% <sup>5</sup>	2,5-3%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	2,75%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	2,84%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	2,86%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	2,94%

<sup>4</sup> Industri batubara dan pengilangan migas: 1,92% dan industri logam dasar: 0,94%\*)  
<sup>5</sup> Industri batubara dan pengilangan migas: 1,82% dan industri logam dasar: 1,02%\*\*)

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 3.1

Perspektif	:	(X) Stakeholder    (...) Customer    (...) Internal Business Process    (...) Learning & Growth
Sasaran Program	:	SS3. Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global
Deskripsi Sasaran Program	:	Sasaran ini bertujuan untuk mendorong transformasi struktural dalam sistem ekonomi nasional melalui pengurangan emisi karbon secara signifikan, tanpa mengorbankan aspek keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Transisi ini mencakup pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, inovasi hijau, serta penerapan praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan. Pendekatan ini juga memastikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam proses transformasi. Di saat yang sama, strategi diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global melalui penerapan standar lingkungan internasional dan penguatan industri hijau yang berorientasi ekspor.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
Deskripsi IKU	:	<div><b>Definisi</b><p>Reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi merupakan upaya sistematis untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca (gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah) yang menyebabkan pemanasan global yang dihasilkan dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi energi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu (Permen ESDM No. 22/2019).</p><p>Sumber emisi sektor energi terdiri dari:</p><ol style="list-style-type: none"><li>1) Emisi hasil pembakaran bahan bakar (industri produsen energi, industri manufaktur dan konstruksi, transportasi, konsumen energi lainnya)</li><li>2) Emisi fugitive (kebocoran gas dan gas metana yang terlepas dari lapisan batubara)</li><li>3) Emisi dari kebocoran kegiatan pengangkutan dan injeksi karbondioksida</li><li>4) Emisi dari operasi Gas Suar (<i>flaring</i>) dan <i>venting</i> di lapangan migas</li></ol><p>Kegiatan mitigasi untuk mereduksi emisi GRK meliputi aksi mitigasi efisiensi energi, energi baru terbarukan, bahan bakar rendah karbon, teknologi pembangkit bersih, dan kegiatan lainnya.</p><p>Perhitungan reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan oleh Ditjen EBTKE, KESDM kemudian direviu oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berdasarkan metodologi MRV (<i>Measurement, Reporting, and Verification</i>) yang dirilis oleh KLH dengan data <i>lag</i> 1 tahun. Sehingga data emisi 2025 menggunakan data aktual tahun 2024.</p><p>Target reduksi emisi GRK sektor energi tahun 2025 berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 sebesar 164 juta ton Co2 Eq. Upaya untuk mencapai target tersebut didukung oleh peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengkoordinasikan penyaluran pendanaan dari skema kemitraan internasional dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), koordinasi pencapaian target konsumsi <i>biofuel</i>, dan kegiatan lainnya yang relevan.</p></div> <div><b>Formula</b><p>Emisi = Data aktivitas x Faktor emisi</p><p>Penghitungan emisi GRK bidang energi menggunakan:</p><ol style="list-style-type: none"><li>1) Data aktivitas bidang energi pada tahun yang sama meliputi: data konsumsi bahan bakar, data <i>fugitive</i>, dan/atau data pengangkutan dan penyimpanan CO2 dari sumber emisi.</li><li>2) Faktor emisi GRK bidang energi yang sudah ditetapkan oleh <i>Intergovernmental Panel on Climate change 2006</i> (Tier 1), faktor emisi bahan bakar fosil ditetapkan oleh Menteri atau parameter lain (Tier 2), atau faktor emisi GRK bidang energi bahan bakar fosil dan parameter lainnya sesuai kondisi peralatan dan teknologi (Tier 3).</li></ol><p>Reduksi Emisi GRK sektor energi dihitung secara tahunan, sehingga tidak dimungkinkan untuk menetapkan target dan menghitung realisasi secara triwulanan.</p></div> <div><b>Tujuan</b><p>Tujuan perhitungan reduksi emisi GRK adalah untuk mengukur peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendorong kebijakan atau program mitigasi perubahan iklim serta pemenuhan komitmen internasional (pemenuhan target NDC).</p></div>
Satuan Pengukuran	:	Ton Co2-eq
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen EBTKE), Kementerian Lingkungan Hidup
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber Data

:

Laporan Kinerja DJEBTKE KESDM

Tingkat Kendali IKU

(.....) High

(...) Moderate

(X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact

(....) Proxy

(.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum

(.....) Average

(X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(....) Cascading Peta

( X) Cascading Non-Peta

(.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(....) Direct

( X) Indirect

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(.....) Minimize

(.....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan

(...) Triwulanan

(....) Semesteran

(X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	91,5 juta ton	127,67 juta ton	142 juta ton	147,61 juta ton	164 juta ton Co2-Eq
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 4

Perspektif	:	(...) Stakeholder    (...) Customer    (X) Internal Business Process    (...) Learning & Growth		
Sasaran Program	:	SS 4. Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas		
Deskripsi Sasaran Program	:	<p>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2024 mengamanatkan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi: a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral; c) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; e) pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.</p>		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td><p>Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni 1) Identifikasi Permasalahan, 2) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, 3) Formulasi Kebijakan serta 4) Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya <b>rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)</b>. Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:</p><div><div>(1) Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi</div><div>(2) Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi</div><div>(3) Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya</div><div>(4) Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri</div><div>(5) Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik</div><div>(6) Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik</div><div>(7) Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional</div><div>(8) Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</div><div>(9) Kebijakan Pengembangan <i>Biofuel</i></div><div>(10) Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)</div><div>(11) Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS</div><div>(12) Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara</div><div>(13) Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis</div></div><p>Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator <i>internal business</i> yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.</p><p><b>Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan</b> Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>)</p></td></tr></table>	Definisi	<p>Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni 1) Identifikasi Permasalahan, 2) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, 3) Formulasi Kebijakan serta 4) Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya <b>rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)</b>. Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:</p> <div><div>(1) Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi</div><div>(2) Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi</div><div>(3) Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya</div><div>(4) Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri</div><div>(5) Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik</div><div>(6) Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik</div><div>(7) Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional</div><div>(8) Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</div><div>(9) Kebijakan Pengembangan <i>Biofuel</i></div><div>(10) Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)</div><div>(11) Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS</div><div>(12) Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara</div><div>(13) Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis</div></div> <p>Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator <i>internal business</i> yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p><b>Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan</b> Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>)</p>
Definisi				
<p>Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni 1) Identifikasi Permasalahan, 2) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, 3) Formulasi Kebijakan serta 4) Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya <b>rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)</b>. Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:</p> <div><div>(1) Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi</div><div>(2) Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi</div><div>(3) Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya</div><div>(4) Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri</div><div>(5) Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik</div><div>(6) Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik</div><div>(7) Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional</div><div>(8) Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan</div><div>(9) Kebijakan Pengembangan <i>Biofuel</i></div><div>(10) Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)</div><div>(11) Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS</div><div>(12) Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara</div><div>(13) Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis</div></div> <p>Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator <i>internal business</i> yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p><b>Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan</b> Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>)</p>				



**Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

**Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

**Formula**

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

**Tujuan**

Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Seluruh Eselon II Kedeputan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pejabat Penanggung Jawab Data

Seluruh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sumber Data

Seluruh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct

(X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize

(...) Minimize

(...) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(...) Bulanan

(X) Triwulanan

(...) Semesteran

(...) Tahunan

:

Periode Pelaporan	Tahun 2025
	Target
TAHUNAN	3 dari 4
s.d. Triwulan I	3 dari 4
s.d. Triwulan II	3 dari 4
s.d. Triwulan III	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	3 dari 4

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 5

## Sasaran Program

SS.5. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Program

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi dan sumber daya mineral; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang energi dan sumber daya mineral; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

## Deskripsi IKU

### Definisi

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

### Formula

Indeks kepuasan layanan, sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan rerata dari indeks kepuasan layanan SKP dari masing-masing keasdepan dalam unit kerja. Rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{1 + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + 2 + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + 3 + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep} + 4 + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + 5}{5}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

### Tujuan

Mengukur tingkat kepuasan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan energi dan sumber daya mineral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

## Satuan Pengukuran

Indeks

<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kedeputan Bidang Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
<b>Sumber Data</b>	Hasil Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(X) High                      (...) Moderate                      (.....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact                      (.....) Proxy                      (...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum                      (...) Average                      (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(.....) Cascading Peta                      (...) Cascading Non Peta                      (X) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct                      (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize                      (.....) Minimize                      (...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan                      (X) Triwulanan                      (...) Semesteran                      (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: 6.1

## DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### Sasaran Program

: SS.6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas

### Deskripsi Sasaran Program

Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral .

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

### Deskripsi IKU

#### Definisi

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian.

#### Formula

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

#### Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur komitmen Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit Kerja

### Satuan Pengukuran

Persentase

### Unit/Pihak Penyedia Data

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

### Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

### Sumber Data

Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian

### Tingkat Kendali IKU

(X) High (....) Moderate (....) Low

### Tingkat Validitas IKU

(....) Exact (X) Proxy (....) Activity

### Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

### Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

### Metode Cascading

(..) Direct (X) Indirect

### Polarisasi IKU

(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran	(....) Tahunan
----------------	-------------------	-------------------	----------------

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%





Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# MANUAL IKU

**TA . 2025**

- Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
- Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
- Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
- Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi
- Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
- Sekretariat Deputi

**ESELON II**

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

## ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN HILIRISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN

KODE IKU : 1.1

**Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Pemerintah menetapkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam sebagai salah satu prioritas nasional untuk mendorong transformasi ekonomi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing global.

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan mengupayakan nilai tambah melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) serta pengembangan produk turunan yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Hilirisasi batubara difokuskan pada pengembangan gasifikasi batubara untuk mendukung ketahanan energi nasional. Di sektor migas, percepatan pembangunan kilang dan industri petrokimia menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan ekspor produk hilir. Sementara itu, pengembangan industri logam dasar seperti nikel, tembaga, bauksit, dan material strategis lainnya salah satunya diarahkan pada produksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

Sementara itu upaya peningkatan daya saing industri, Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan mengupayakan penyelesaian isu atau hambatan dalam pengembangan hilirisasi seperti isu keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan suplai bahan baku dan kapasitas pengolahan, serta kebutuhan insentif fiskal, dan kebutuhan pembiayaan/investasi sektor industri pengolahan batubara, migas, dan logam dasar.

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, berperan strategis dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan batubara, migas, dan logam dasar.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU 1.1. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

Persentase Pencapaian Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi subsektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Bappenas menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Subsektor industri batubara dan pengilangan migas dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB pada RPJMN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,8%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya subsektor industri batubara dan pengilangan migas. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB industri pengolahan subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8% - 2%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap target rasio PDB industri pengolahan subsektor industri batubara dan pengilangan migas yang ditetapkan pada RPJMN untuk tahun 2025.

Untuk mencapai target rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II,
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

**Formula**

Realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}}{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}} \times 100\%$$

\*) Target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB pada RPJMN untuk tahun 2025 sebesar 1,8% - 2%.

Tujuan
Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas adalah sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dalam pengembangan hilirisasi industri pengolahan subsektor industri batubara dan pengilangan migas dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri dalam negeri. Pengukuran capaian tersebut juga berdampak pada perekonomian nasional dengan mengidentifikasi potensi investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta mendorong inovasi teknologi di sektor industri batubara dan pengilangan migas yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Sumber Data	Laporan Produk Domestik Bruto Triwulanan Badan Pusat Statistik
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(X) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(...) Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	100
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	100
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	100
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN HILIRISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN

KODE IKU : 1.2

**Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Pemerintah menetapkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam sebagai salah satu prioritas nasional untuk mendorong transformasi ekonomi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing global.

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan mengupayakan nilai tambah melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) serta pengembangan produk turunan yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Hilirisasi batubara difokuskan pada pengembangan gasifikasi batubara untuk mendukung ketahanan energi nasional. Di sektor migas, percepatan pembangunan kilang dan industri petrokimia menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan ekspor produk hilir. Sementara itu, pengembangan industri logam dasar seperti nikel, tembaga, bauksit, dan material strategis lainnya salah satunya diarahkan pada produksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

Sementara itu upaya peningkatan daya saing industri, Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan mengupayakan penyelesaian isu atau hambatan dalam pengembangan hilirisasi seperti isu keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan suplai bahan baku dan kapasitas pengolahan, serta kebutuhan insentif fiskal, dan kebutuhan pembiayaan/investasi sektor industri pengolahan batubara, migas, dan logam dasar.

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, berperan strategis dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan batubara, migas, dan logam dasar.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU.1.2. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Logam Dasar

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi subsektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Bappenas menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Subsektor industri batubara dan pengilangan migas dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB pada RPJMN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,8%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya subsektor industri logam dasar. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB industri pengolahan subsektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,7% - 1%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Logam Dasar mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan subsektor industri logam dasar terhadap target rasio PDB industri pengolahan subsektor industri logam dasar yang ditetapkan pada RPJMN untuk tahun 2025.

Untuk mencapai target rasio PDB Industri Pengolahan SubSektor Industri Logam Dasar didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II,
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

**Formula**

Realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar}}{\text{Target RPJMN rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar}} \times 100\%$$

\*) Target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar pada RPJMN untuk tahun 2025 sebesar 0,7% - 1%.

**Tujuan**

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Logam Dasar adalah sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dalam pengembangan hilirisasi industri pengolahan subsektor industri logam dasar dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri dalam negeri. Pengukuran capaian tersebut juga berdampak pada perekonomian nasional dengan mengidentifikasi potensi investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta mendorong inovasi teknologi di sektor industri logam dasar yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Satuan Pengukuran		Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data		Badan Pusat Statistik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian
Pejabat Penanggung Jawab Data		Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Sumber Data	:	Laporan Produk Domestik Bruto Triwulanan Badan Pusat Statistik
Tingkat Kendali IKU		(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(X) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(...) Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading		(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	100
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	100
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	100
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN HILIRISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN

KODE IKU : 2.1

**Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas merupakan sasaran kegiatan perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran kegiatan perspektif *stakeholder*. Sasaran kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU 2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

## Deskripsi IKU

### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

### Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara.

### Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program ;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara.

### Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian);
- Rumusan kelembagaan;
- Rumusan perencanaan program;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Rumusan Perencanaan Program Pengembangan Gasifikasi Batubara.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara.

**Formula**

**1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

**Tujuan**

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara..

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Sumber Data

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect



Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(...) Minimize

(...) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(...) Bulanan

(X) Triwulanan

(...) Semesteran

(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	20%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	40%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	60%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

**Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas merupakan sasaran kegiatan perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran kegiatan perspektif *stakeholder*. Sasaran kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU 2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

**Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

**Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program ;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

**Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian);
- Rumusan kelembagaan;
- Rumusan perencanaan program;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Rumusan kebijakan yang terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Formula
<p><b>6. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</b></p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p><b>7. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</b></p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p><b>8. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</b></p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p><b>9. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</b></p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p><b>10. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis</b></p> <p>% efektivitas SKP=% Tahapan Pertama+% Tahapan Kedua+% Tahapan Ketiga+% Tahapan Keempat</p>
Tujuan
Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis.

Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Sumber Data	Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(X) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(...) Minimize

(...) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(...) Bulanan

(X) Triwulanan

(...) Semesteran

(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	20%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	40%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	60%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN HILIRISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN

KODE IKU : 3.1

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan		Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU 3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Deskripsi IKU	:	<p><b>Definisi</b></p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Daftar pertanyaan survey terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan kepada <i>stakeholders</i>. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit kerja baik Kementerian/Lembaga, BUMN, perusahaan swasta, asosiasi, dan akademisi yang terlibat dalam kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$ <p>Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4</li> <li>B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50</li> <li>C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00</li> <li>D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai &lt;2.50</li> </ul> <p><b>Tujuan</b></p> <p>Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengembangan hilirisasi industri pertambangan sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p>
Satuan Pengukuran		Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data		Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Pejabat Penanggung Jawab Data		Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Sumber Data	:	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Tingkat Kendali IKU		(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading		(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(...) Bulanan

(...) Triwulanan

(X) Semesteran

(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	3 dari 4

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN HILIRISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN

KODE IKU : 4.1

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan		Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU 4.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Deskripsi IKU	:	<p><b>Definisi</b></p> <p>Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.</p> <p>Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menpan-RB terkait Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan :</p> $\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja Eselon II</p>
Satuan Pengukuran		Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data		Biro Hukum dan Organisasi
Pejabat Penanggung Jawab Data		Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
Sumber Data	:	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian
Tingkat Kendali IKU		(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU		(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading		(...) Direct (X) Indirect



Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(...) Minimize

(...) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(...) Bulanan

(X) Triwulanan

(...) Semesteran

(...) Tahunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	85%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	20%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	40%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	60%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	85%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: S.1.1

## Sasaran Strategis

SS.1. Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

## Deskripsi Sasaran Strategis

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Peningkatan produksi listrik berbasis EBT melibatkan pemanfaatan berbagai sumber energi seperti tenaga air, panas bumi, surya, angin, bioenergi, hingga energi laut. Pemerintah terus mendorong pengembangan EBT melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program strategis lintas sektor, termasuk penguatan aspek pendanaan, perizinan, dan dukungan infrastruktur.

Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga didukung melalui pemanfaatan mekanisme perdagangan karbon sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong investasi pada pembangkit rendah emisi. Melalui skema perdagangan karbon, termasuk implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan partisipasi dalam pasar karbon internasional sesuai dengan ketentuan Article 6 Paris Agreement, Indonesia dapat mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan daya saing proyek EBT. Pendekatan ini tidak hanya memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menurunkan emisi, tetapi juga memperluas akses pembiayaan hijau guna mendukung pencapaian target bauran energi dan penurunan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan.

Selain itu, keprospekan sumber EBT yang berasal dari sumber daya geologi juga perlu dikoordinasikan. Meliputi, ketersediaan data dan informasi sumber daya geologi (*availability*), usulan wilayah kerja dan wilayah keprospekan sumber daya geologi (*acceptability*), NSPK dan pengembangan sarana teknis penyelidikan sumber daya geologi (*adaptability*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi sumber daya geologi dapat dimanfaatkan secara optimal, mendukung produksi listrik berbasis EBT, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional dan ekonomi berkelanjutan.

Dengan kerangka regulasi tersebut, pemerintah mendorong sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam mempercepat pengembangan EBT. Peningkatan kontribusi listrik dari EBT diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan energi bersih yang andal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau (*green jobs*), mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rendah karbon, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan

## Deskripsi IKU

### Definisi

Indikator **Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan** mengukur sejauh mana realisasi produksi listrik dari pembangkit EBT dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Indikator ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong peran EBT dalam bauran energi nasional.

Untuk mencapai target produksi listrik EBT, didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II,
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

### Formula

Realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi produksi listrik energi terbarukan}}{\text{Target RPJMN}} \times 100\%$$

**Target IKU 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan adalah 100%** dari target produksi listrik energi terbarukan tahun 2025 pada RPJMN (50.739 GWh).

### Tujuan

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan adalah sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan geologi dalam pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan sesuai target dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengukuran capaian produksi energi listrik juga berdampak pada

perekonomian nasional dengan identifikasi potensi investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta mendorong inovasi teknologi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Indonesia (Persero)

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Sumber Data

Laporan Triwulan/Tahunan Kementerian ESDM dan PLN, Kajian, Bahan Rakor, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi dan lain-lain

Tingkat Kendali IKU

(....) High

( X ) Moderate

(....) Low

Tingkat Validitas IKU

( X ) Exact

(....) Proxy

(....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

( X ) Sum

(....) Average

(....) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(....) Cascading Peta

( X ) Cascading Non Peta

(....) Non-Cascading

Metode Cascading

(....) Direct

( X ) Indirect

Polarisasi IKU

( X ) Maximize

(....) Minimize

(....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....) Semesteran

( .. ) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100% (50.739 GWh)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20% (10.148 GWh)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45% (22.833 GWh)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	70% (35.518 GWh)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100% (50.739 GWh)

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: S.1.2

## Sasaran Strategis

SS.1. Terwujudnya pengembangan ketenagalistrikan dan geologi

## Deskripsi Sasaran Strategis

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Konsumsi listrik per kapita memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Tingkat konsumsi listrik yang tinggi umumnya mencerminkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun di sisi lain juga menuntut ketersediaan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah perlu menjamin bahwa sumber daya energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik tersedia dalam jumlah yang cukup, terjangkau, serta berasal dari sumber yang berkelanjutan seperti EBT. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita perlu diimbangi dengan diversifikasi energi, efisiensi penggunaan listrik, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan guna memastikan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik tidak mengancam stabilitas pasokan energi nasional.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, pengelolaan konsumsi listrik secara efisien, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan merata menjadi pondasi penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.2 Persentase pencapaian konsumsi energi listrik per kapita

## Deskripsi IKU

### Definisi

Indikator **persentase pencapaian konsumsi energi listrik per kapita** mengukur jumlah konsumsi energi listrik dalam kilowatt-jam (kWh) yang digunakan oleh satu orang dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fungsi dari indikator ini untuk menilai akses dan penggunaan energi listrik di Indonesia yang mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Untuk mencapai target konsumsi energi listrik per kapita, didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II,
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

### Formula

Realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi konsumsi energi listrik per kapita}}{\text{Target RPJMN}} \times 100\%$$

Target IKU 1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik Per Kapita adalah 100% dari target konsumsi listrik per kapita tahun 2025 pada RPJMN (1.464 KWh).

### Tujuan

Tujuan pengukuran IKU pencapaian konsumsi energi listrik per kapita adalah sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dalam pencapaian konsumsi energi listrik per kapita sesuai target sebagai salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi nasional.

## Satuan Pengukuran

Persentase

## Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Indonesia (Persero)

## Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

## Sumber Data

Laporan Triwulan/Tahunan Kementerian ESDM dan PLN, Kajian, Bahan Rakor, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi, dan lain-lain

## Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

## Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode	<div>( X ) Sum</div> <div>( ... ) Average</div> <div>( .... ) Take Last Known Value</div>		
Jenis Cascading IKU	<div>( .... ) Cascading Peta</div> <div>( X ) Cascading Non Peta</div> <div>( .... ) Non-Cascading</div>		
Metode Cascading	<div>( .... ) Direct</div> <div>( X ) Indirect</div>		
Polarisasi IKU	<div>( X ) Maximize</div> <div>( .... ) Minimize</div> <div>( .... ) Stabilize</div>		
Periode Pelaporan	<div>( .... ) Bulanan</div> <div>( X ) Triwulanan</div> <div>( .... ) Semesteran</div> <div>( ... ) Tahunan</div>		

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100% (1.464 KWh)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20% (293 KWh)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45% (659 kWh)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	70% (1.025 KWh)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100% (1.464 KWh)

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

## ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 2.1

### Sasaran Strategis

SS.2.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

### Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

### Deskripsi IKU

#### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

#### Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Undangan/daftar hadir/notula dan/atau laporan menghadiri Rapat Revisi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Undangan/daftar hadir/notula dan/atau laporan menghadiri Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
- Undangan/daftar hadir/notula dan/atau laporan menghadiri Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

#### Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan dokumen alternatif kebijakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

#### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan..

#### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

#### **Formula**

##### **1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

##### **2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

##### **3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

<p><b>4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</b></p> <p><i>Nilai Tahapan Keempat = <math>\frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%</math></i></p> <p><b>5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik</b></p> <p><i>% efektivitas SKP = % Tahapan Pertama + % Tahapan Kedua + % Tahapan ketiga + % Tahapan keempat</i></p>
<b>Tujuan</b>
Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait bidang Pembangkitan Ketenagalistrikan.

Satuan Pengukuran

Persentase
------------

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
---

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
---

Sumber Data

Kementerian ESDM, PLN
-----------------------

Tingkat Kendali IKU

(X) High	(...) Moderate	(....) Low
----------	----------------	------------

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
-----------	-------------	----------------

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
-----------	---------------	---------------------------

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non Peta	(...) Non-Cascading
--------------------	--------------------------	---------------------

Metode Cascading

(...) Direct	(X) Indirect
--------------	--------------

Polarisasi IKU

(X) Maximize	(.....) Minimize	(...) Stabilize
--------------	------------------	-----------------

Periode Pelaporan

(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....)Semesteran	(...) Tahunan
----------------	----------------	------------------	---------------

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
25	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
50	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
75	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%



# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 2.2

## Sasaran Strategis

SS.2.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

## Deskripsi IKU

### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait ( rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

### Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi/ penyesuaian tarif tenaga listrik/subsidi listrik tepat sasaran.

### Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

### Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kebijakan terkait infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

### Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

### Formula

#### 1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

#### 2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

#### 3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

#### 4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

#### 5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

### Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		
Sumber Data	Kementerian ESDM, PLN		
Tingkat Kendali IKU	(X) High	(...) Moderate	(....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(.....) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....)Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
25	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
50	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
75	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 2.3

## Sasaran Strategis

SS.2.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional

## Deskripsi IKU

### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

#### Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan Rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi;
2. Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;
3. Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
4. Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

#### Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait pengelolaan sumber daya geologi;
2. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait penetapan status dan pengembangan Geopark;
3. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait penguatan mitigasi bencana geologi;
4. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait konservasi dan pendayagunaan air tanah.

#### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Rumusan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi;
2. Rumusan kebijakan terkait penetapan status dan pengembangan Geopark;
3. Rumusan kebijakan terkait penguatan mitigasi bencana geologi;
4. Rumusan kebijakan terkait konservasi dan pendayagunaan air tanah.

#### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Dokumen tentang dampak kebijakan pengelolaan sumber daya geologi;
2. Dokumen tentang dampak kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;
3. Dokumen tentang dampak kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
4. Dokumen tentang dampak kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

#### **Formula**

##### **1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

##### **2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

##### **3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

**Tujuan**

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional

**Satuan Pengukuran**

Persentase

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

**Sumber Data**

.....

**Tingkat Kendali IKU**

(X) High      (...) Moderate      (....) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact      (...) Proxy      (...) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(...) Sum      (...) Average      (X) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

(X) Cascading Peta      (...) Cascading Non Peta      (...) Non-Cascading

**Metode Cascading**

(...) Direct      (X) Indirect

**Polarisasi IKU**

(X) Maximize      (.....) Minimize      (...) Stabilize

**Periode Pelaporan**

(....) Bulanan      (X) Triwulanan      (....)Semesteran      (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
25	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
50	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
75	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

### ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 2.4

#### Sasaran Strategis

SS.2.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

#### Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

#### Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan

#### Deskripsi IKU

##### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

##### **Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, daftar hadir rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, notula rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, undangan rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, daftar hadir rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, notula rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia.

##### **Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi

dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia dan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, konsep alternatif kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 *Paris Agreement*, maupun skema perdagangan karbon lainnya.

#### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Bilateral Agreement Peninjauan Perdagangan Karbon Indonesia-Norwegia dan Bilateral Agreement Indonesia-Swedia, serta rumusan kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 *Paris Agreement*, maupun skema perdagangan karbon lainnya

#### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permen/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak bilateral agreement Indonesia-Norwegia dan Bilateral Agreement Indonesia-Swedia, serta dokumen perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 *Paris Agreement*, maupun skema perdagangan karbon lainnya.

#### **Formula**

##### **1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**



$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**  

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**  

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**  

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

**Tujuan**

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Sumber Data

Kementerian ESDM, KLH, PLN

Tingkat Kendali IKU

(X) High      (...) Moderate      (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact      (...) Proxy      (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum      (...) Average      (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta      (...) Cascading Non Peta      (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct      (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize      (.....) Minimize      (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan      (X) Triwulanan      (....)Semesteran      (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
25	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
50	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
75	N/A	N/A	N/A	N/A	70%
100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

### ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**KODE IKU: C.3.1**

#### Sasaran Strategis

SS.3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

#### Deskripsi Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang mencakup (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di sektor ketenagalistrikan dan geologi (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di sektor ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di sektor ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata Kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

#### Deskripsi IKU

##### Definisi

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Sektor Ketenagalistrikan dan Geologi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

##### Formula

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Sektor Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke kementerian/ lembaga/*stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

##### Tujuan

Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan sektor utilitas dan industri manufaktur sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

#### Satuan Pengukuran

Indeks

#### Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

#### Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

#### Sumber Data

Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur

#### Tingkat Kendali IKU

(....) High (X) Moderate (....) Low

#### Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (....) Activity

#### Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

#### Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

#### Metode Cascading

(..) Direct (X) Indirect

#### Polarisasi IKU

(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

#### Periode Pelaporan

(....) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN GEOLOGI**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KODE IKU: LG.4.1**

<b>Sasaran Strategis</b>	SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Baik
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif <i>Learning and Growth</i> dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif <i>Learning and Growth</i> level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Baik.
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan asisten deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level asisten deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Biro Hukum dan Organisasi
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
<b>Sumber Data</b>	Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(X) High                      (...) Moderate                      (.....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(....) Exact                      (X) Proxy                      (.....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum                      (.....) Average                      (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta                      (.....) Cascading Non Peta                      (....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(....) Direct                      (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize                      (.....) Minimize                      (.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan                      (X) Triwulanan                      (....) Semesteran                      (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE IKU: S.1.1

Perspektif	:	( X ) Stakeholder    ( ... ) Customer    ( ... ) Internal Business Process    ( .. ) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan	:	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara
Deskripsi Sasaran Kegiatan	:	<div>Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan merupakan kondisi terjaminnya ketersediaan, akses, dan keterjangkauan energi untuk jangka panjang, termasuk di dalamnya menjaga lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan energi meliputi:</div> <div><div>a. Ketersediaan Sumber Energi: Indonesia memiliki sumber daya energi, tetapi perlu dioptimalkan dan dikelola dengan baik.</div><div>b. Akses Masyarakat: Akses terhadap energi harus merata dan terjangkau, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil.</div><div>c. Keterjangkauan: Harga energi harus rasional dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga tidak menjadi beban ekonomi.</div><div>d. Perlindungan Lingkungan: Pemanfaatan energi harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</div></div> <div>Saat ini batubara masih menjadi pondasi utama dalam bauran energi Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik sehingga diperlukan koordinasi untuk ketahanan energi sub sektor batubara. Di dalam memenuhi kebutuhan listrik, sebesar 67% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sepenuhnya belum dapat melepaskan diri dan sangat bergantung pada penggunaan batubara sebagai sumber energi meski dunia terus bergerak menuju energi terbarukan. Selain itu, batubara juga dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam beberapa industri dalam negeri seperti industri semen, <i>smelter</i>, pupuk, tekstil, dan briket. Komoditas batubara juga masih digunakan sebagai komoditas primadona untuk ekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.</div>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	1.1 Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara (100%)
Deskripsi IKU	:	<div><div>Definisi</div><div>Batubara merupakan salah satu komoditas yang digunakan sebagai sumber energi dalam rangka mewujudkan Ketahanan Energi Nasional. Batubara memang bukan merupakan energi yang bersih, akan tetapi jika dilakukan hilirisasi atau diproses pengelolaan emisinya menggunakan teknologi terbaru, maka dapat mengurangi emisi karbon yang dilepas ke alam.</div><div>Saat ini terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara sebanyak 909. Jumlah produksi batubara pada tahun 2024 mencapai 836 juta ton. Produksi ini melampaui target pemerintah sebesar 710 juta ton. Batubara masih menjadi sumber energi utama dan penyangga energi di Indonesia, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain itu, batubara juga digunakan sebagai bahan baku industri, seperti produksi baja, semen, dan industri kimia.</div><div>Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara sebesar 739 juta ton pada tahun 2025. Target ini lebih tinggi dibandingkan target pada tahun 2024 karena kebutuhan batubara di dalam negeri terus meningkat, terutama untuk PLTU dan industri hilirisasi (<i>smelter</i>). Dominasi PLTU dalam penggunaan batubara tetap tinggi, dengan kebutuhan PLN diperkirakan mencapai 129 juta ton di tahun 2025.</div><div>Untuk mencapai 100% target produksi batubara akan dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk menjamin pencapaian target produksi batubara.</div></div> <div><div>Formula</div><div>Pencapaian target produksi batubara dapat dihitung berdasarkan formula</div><div><div>Realisasi IKU 1.1 = ((<math>\sum R_1 + ..... + R_n</math>) /X)*100%</div><div>R= Realisasi Produksi Batubara</div><div>1 = Triwulan ke-1</div><div>n = Triwulan ke-n</div><div>X= Target Produksi Batubara</div></div><div>Realisasi target produksi batubara adalah jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Realisasi target produksi batubara tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM atau prognosa capaian pada triwulan tersebut. Sementara target produksi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk tahun 2025.</div></div> <div><div>Tujuan</div><div>Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan batubara untuk sumber energi dalam negeri terpenuhi, termasuk industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan batubara yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan. Komoditas batubara yang dihasilkan dapat juga diekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.</div></div>

Satuan Pengukuran

persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian ESDM dan/atau lembaga terkait

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Sumber Data

:

Laporan RKAB, Laporan Kementerian ESDM, Kajian, Berita Acara/Notulensi Rapat Koordinasi, dan lain-lain

Tingkat Kendali IKU

(.....) High

(.. ) Moderate

(X) Low

Tingkat Validitas IKU

(...) Exact

(X) Proxy

(.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum

(.....) Average

( ... ) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta

(...) Cascading Non Peta

( ... ) Non-Cascading

Metode Cascading

(..) Direct

(X) Indirect

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(....) Minimize

(.....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....) Semesteran

(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100% (739 Juta Ton)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE IKU: S.1.2

**Perspektif** : (X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

**Sasaran Kegiatan** : SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan merupakan kondisi terjaminnya ketersediaan, akses, dan keterjangkauan energi untuk jangka panjang, termasuk di dalamnya menjaga lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan energi meliputi:

- Ketersediaan Sumber Energi: Indonesia memiliki sumber daya energi, tetapi perlu dioptimalkan dan dikelola dengan baik.
- Akses Masyarakat: Akses terhadap energi harus merata dan terjangkau, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil.
- Keterjangkauan: Harga energi harus rasional dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga tidak menjadi beban ekonomi.
- Perlindungan Lingkungan: Pemanfaatan energi harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara menjadi sasaran strategis mengingat saat ini batubara masih menjadi pondasi utama dalam bauran energi Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik. Di dalam memenuhi kebutuhan listrik, sebesar 67% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sepenuhnya belum dapat melepaskan diri dan sangat bergantung pada penggunaan batubara sebagai sumber energi meski dunia terus bergerak menuju energi terbarukan. Selain itu, batubara juga dimanfaatkan dalam beberapa industri di dalam negeri sebagai bahan bakar maupun bahan baku seperti industri semen, *smelter*, pupuk, tekstil, dan briket. Komoditas batubara juga masih digunakan sebagai komoditas primadona untuk diekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : 1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) (100%)

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

Pemenuhan kebutuhan Batubara Dalam Negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara adalah kebijakan pemerintah Indonesia sesuai regulasi bidang Minerba yang mewajibkan perusahaan tambang batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus pada tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri/domestik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak (PLN). Tujuan DMO Batubara adalah menjamin pasokan energi nasional, menjaga stabilitas harga listrik, dan melindungi industri strategis di dalam negeri, seperti untuk pembangkit listrik, industri semen, industri pupuk, dan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri, produsen batubara wajib menjual 25% dari total produksi pada tahun berjalan untuk DMO. Dengan angka target produksi batubara tahun 2025 sebesar 739 juta ton, angka target DMO Batubara pada tahun 2025 adalah 184,75 juta ton.. Adapun harga batubara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 9/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 16/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM; harga DMO batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN senilai US\$70/ton, sedangkan untuk industri sebesar US\$90/ton.

Kebutuhan batubara di dalam negeri terus meningkat, terutama untuk PLTU dan industri. Pada tahun 2025, kebutuhan batubara untuk PLTU-PLN mencapai 129 juta ton di tahun 2025.

Untuk mencapai target realisasi kebutuhan batubara dalam negeri dilakukan melalui kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pencapaian realisasi kebutuhan batubara dalam negeri.

**Formula**

Pencapaian target realisasi DMO batubara dapat dihitung berdasarkan formula

**Realisasi IKU 1.2 =  $((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) * 100\%$**

R= Volume Penjualan Domestik  
1 = Triwulan ke-1  
n = Triwulan ke-n  
X= Target Volume Penjualan Domestik

Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO) dihasilkan dari jumlah penjualan domestik dibandingkan dengan target volume penjualan domestik batubara. Realisasi pemenuhan batubara dalam negeri tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM atau prognosa capaian pada triwulan tersebut.

**Tujuan**



Tujuan pengukuran IKU Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk memastikan bahwa PLTU dan industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan bahan baku yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan.

Satuan Pengukuran

persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian ESDM

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Sumber Data

: Laporan RKAB, Laporan Kementerian ESDM, Kajian, Berita Acara/Notulensi Rapat Koordinasi, dan lain-lain

Tingkat Kendali IKU

(.....) High (....) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(..) Exact (X) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum (.....) Average (..) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta ( ... ) Non-Cascading

Metode Cascading

(..) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

: (X) Maximize (....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (.. ) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100% (184,75 Juta Ton)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: SS.2

**Perspektif** : ( X ) *Stakeholder* ( ... ) *Customer* ( ... ) *Internal Business Process* ( ... ) *Learning & Growth*

**Sasaran Kegiatan** : SS.2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri

**Deskripsi Sasaran kegiatan**

Peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri merupakan upaya strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Dalam konteks pengelolaan mineral, peningkatan nilai tambah tidak hanya dimaknai sebagai proses pengolahan dan pemurnian (*smelting* dan *refining*) bahan mentah di dalam negeri, tetapi juga meliputi pengembangan industri mineral, diversifikasi produk, peningkatan teknologi industri, serta penciptaan ekosistem industri berbasis mineral yang terintegrasi.

Peningkatan nilai tambah mineral merupakan kunci dalam memperbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, menciptakan peluang kerja baru, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global, khususnya untuk mineral strategis seperti emas, perak, nikel, bauksit, tembaga, dan timah.

Melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas infrastruktur pengolahan, pengembangan riset dan inovasi teknologi pengolahan mineral, serta kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga riset, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah mineral dalam negeri untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 % di tahun 2028/2029.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU 2.1 Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri

**Deskripsi IKU** :

**Definisi**

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi implementasi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari ekspor bahan mentah, memperbesar kontribusi sektor mineral terhadap nilai tambah domestik, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat struktur industri nasional berbasis sumber daya alam.

Dalam rangka mendukung program hilirisasi nasional, indikator ini mengukur tingkat pencapaian target jumlah mineral yang berhasil disalurkan untuk pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, dengan hasil akhir berupa produk setengah jadi (*intermediate products*) maupun produk jadi, seperti konsentrat, logam murni, matte, atau bentuk lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

Pasokan mineral yang diukur diambil 6 jenis mineral utama, mencakup mineral logam dan/atau non-logam strategis yang telah melalui proses peningkatan nilai tambah, yaitu emas, perak, timah, nikel, tembaga, dan bauksit. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM per 25 Juni 2025, target produksi logam emas pada tahun 2025 yaitu 116,8 ton, logam perak 337,94 ton, dan logam timah sebesar 52.275 ton. Sedangkan untuk target produksi tahun 2025 untuk bijih nikel sebesar 152.057.580 ton, untuk konsentrat tembaga 2.662.495 ton, dan untuk bijih bauksit sebesar 13.911.523 ton. Total keseluruhan target produksi mineral tersebut di atas pada tahun 2025 yaitu sebesar 168 juta ton.

Pembatasan dilakukan untuk perusahaan tambang dengan ijin IUPK, yang berada di bawah pembinaan Kementerian ESDM. Dalam hal data produksi mineral dimaksud belum tersedia di Kementerian ESDM/lembaga terkait pada saat waktu pengukuran hasil kinerja, maka akan dilakukan pendekatan dalam perhitungan capaian kinerja dengan mengambil *sampling* dari beberapa perusahaan besar untuk setiap jenis komoditas mineral yang telah mempublikasikan hasil produksinya.

**Formula**

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi jumlah pasokan mineral untuk keperluan peningkatan nilai tambah dengan target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT (jumlah yang direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan/RKAB/Renstra, atau target Kementerian ESDM). Persentase pencapaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, serta pengawasan implementasi kewajiban pengolahan dan pemurnian, untuk mendukung capaian target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

**Realisasi IKU 2.1 =  $\left( \frac{\sum R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6}{\sum X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6} \right) * 100\%$**

R= Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT  
X= Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT  
1 = Emas  
2 = Perak  
3 = Timah  
4 = Nikel  
5 = tembaga  
6 = bauksit

**Keterangan:**

- Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah mineral yang benar-benar berhasil disalurkan untuk kegiatan pengolahan/pemurnian dalam negeri hingga menghasilkan barang setengah jadi dalam periode tertentu (tonase atau volume, sesuai jenis mineral). Data diambil berdasarkan proxy dari data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM/lembaga/instansi terkait.
- Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah yang direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan (RKAB, Renstra, atau target Kementerian ESDM).

**Tujuan**

IKU ini bertujuan mengukur efektivitas pencapaian target pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Fokusnya adalah memastikan program hilirisasi berjalan, mengurangi ekspor bahan mentah, dan meningkatkan kontribusi sektor minerba terhadap ekonomi nasional. Hasil pengukuran menjadi dasar evaluasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengolahan dan pemurnian mineral.

**Satuan Pengukuran**

Persentase

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Kementerian ESDM

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

**Sumber Data**

: Laporan Realisasi RKAB Kementerian ESDM, Database Direktorat Jenderal Minerba KESDM, Kajian, Bahan Rakor, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi dan lain-lain

**Tingkat Kendali IKU**

(....) High ( ...) Moderate (X) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(....) Exact (X) Proxy (....) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(X) Sum (....) Average ( ... ) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

(....) Cascading Peta (X) Cascading Non Peta ( ... ) Non-Cascading

**Metode Cascading**

(..) Direct (x) Indirect

**Polarisasi IKU**

: (X) Maximize ( ....) Minimize (.....) Stabilize

**Periode Pelaporan**

: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Target
TAHUNAN	100%	N/A	N/A	100% (168 Juta Ton)
s.d. Triwulan I	25%	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	50%	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	75%	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	100%	N/A	N/A	100%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.1

### Sasaran Kegiatan

SS.3.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas

### Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

### Deskripsi IKU

#### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis serta Mineral Ikutannya. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya, seperti:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
2. Penyelesaian kebijakan ekspor komoditas mineral;
3. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah bijih timah;
4. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk produk komoditas tembaga;
5. Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

#### **Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/**

**Permasalahan** terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang ditargetkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat Awal Koordinasi Persiapan/ identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral ikutannya, Daftar Hadir, dan Notula/ Risalah rapat;
- Analisis kebijakan (*policy brief*, dan/atau telaahan staf) tentang urgensi penanganan isu kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya
- Masukan dari *stakeholders* terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis.

**Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi** terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya. Pada tahapan ini telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang ditargetkan selesai** pada tahapan ini antara lain:

- undangan rapat/Diskusi atas masukan dari *stakeholders* terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis, notula, dan daftar hadir rapat;
- Hasil Review naskah akademis Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Analisis Kebijakan dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang diambil;
- Analisis keterkaitan RUU tentang Material Maju dengan RPerpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- *Peer review* Naskah Akademik RUU tentang Material Maju;
- Pembahasan substansi tambahan terkait pengelolaan mineral kritis dan mineral strategis dalam revisi PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba;
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya.

**Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan yang ada. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang ditargetkan dihasilkan** pada tahapan ini, antara lain:

- rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- rumusan kelembagaan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis yang telah selesai diformulasikan pada tahapan sebelumnya kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan analisis/kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis. Melalui evaluasi tersebut dapat dipetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan ke depan.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan/atau anggaran terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Dokumen/Kajian/Analisis tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis.

#### Formula

##### 1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

##### 2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

##### 3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 10\%$$

##### 4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

##### 5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

#### Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian ESDM, dan *stakeholders* terkait lainnya

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Sumber Data

Berita Acara/Notulensi Rapat Koordinasi, Nota Dinas, Surat Dinas, dan lain-lain

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

**Metode Cascading**

<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect
---------------------------------	--

**Polarisasi IKU**

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

**Periode Pelaporan**

<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
----------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.2

### Sasaran Kegiatan

SS.3.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas

### Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

### Deskripsi IKU

#### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni: (i) Identifikasi Permasalahan; (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi; (iii) Formulasi Kebijakan; serta (iv) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri, yang dilaksanakan antara lain terkait:

1. Kebijakan produksi dan realisasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO);
2. Kebijakan yang mendukung untuk pemenuhan target DMO, seperti Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara;
3. Kebijakan (Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden) terkait Layanan Digital Terpadu Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA);
4. Kebijakan (Peraturan Pemerintah Pengganti PP 36/2023) tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE);
5. Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:



**Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri (DMO Batubara)**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan dalam pencapaian target produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri, dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini dapat berupa antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir, serta Notula/ Risalah/ Berita acara/Nota Dinas Laporan hasil Rapat Awal Koordinasi Persiapan/ identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri;
- Data target produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri Tahun 2025; dan
- Analisis kebijakan dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan produksi dan realisasi DMO Batubara.

**Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan produksi dan realisasi DMO Batubara**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, alternatif program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan produksi dan realisasi DMO Batubara yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan/atau *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun untuk produksi dan realisasi DMO Batubara dan telah disepakati Deputi dan/atau *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Data realisasi produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri TW I;
- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri;
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri;
- undangan rapat/diskusi, notula, dan daftar hadir rapat/diskusi penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan batubara.

**Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini dapat berupa antara lain:

- Data realisasi produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri TW II;
- rumusan kebijakan terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan batubara.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian atau K/L terkait serta dilakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara. Melalui evaluasi, unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara;
- Laporan/Dokumentasi hasil monitoring/evaluasi implementasi kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara;

<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Analisis Kebijakan tentang efektivitas/efisiensi/dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara.</li> </ul>
<b>Formula</b>
<p><b>6. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</b></p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p><b>7. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</b></p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p><b>8. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</b></p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p><b>9. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</b></p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p><b>10. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya</b></p> $\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$
<b>Tujuan</b>
Mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri

#### Satuan Pengukuran

Persentase

#### Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian ESDM, dan/atau *stakeholders* terkait lainnya

#### Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

#### Sumber Data

Laporan Kementerian ESDM, Kajian, Berita Acara/Notulensi Rapat Koordinasi, dan lain-lain

#### Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (....) Low

#### Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

#### Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value

#### Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

#### Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

#### Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

#### Periode Pelaporan

(...) Bulanan (X) Triwulanan (....)Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%

s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 4.1

## Sasaran Kegiatan

SS.4 Terwujudnya Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara

## Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang mencakup (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sub sektor mineral dan batubara (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang sub sektor mineral dan batubara; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang sub sektor mineral dan batubara; dan (d) pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan Tata Kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara

## Deskripsi IKU

Definisi
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.
Aspek yang dinilai dalam survei ini antara lain: Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan kepuasan layanan dan Aspek kepuasan substansi layanan yang terbagi atas 3 bagian antara lain: Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian Isu di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud, serta pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet
Formula
Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:
$\frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian}}{\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian}} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$
Tujuan
Mengukur tingkat kepuasan layanan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan fiskal sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

## Satuan Pengukuran

Indeks

## Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

## Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

## Sumber Data

Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara

## Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

## Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (...) Activity

## Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

## Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading

## Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

**Polarisasi IKU**

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

**Periode Pelaporan**

<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
----------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara**  
**Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

**KODE IKU: 5.1**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Baik
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif Learning and Growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Baik.
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Fiskal. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Biro Hukum dan Organisasi
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Sumber Data</b>	Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(....) High (X) Moderate (.....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(....) Exact (X) Proxy (.....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(..) Direct (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

KODE IKU : 1.1

Sasaran Program	:	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi
Deskripsi Sasaran Strategis		Memastikan ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi nasional melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. Fokus utamanya adalah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, memperkuat infrastruktur migas, mengurangi ketergantungan impor, mempercepat diversifikasi energi, serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan ramah lingkungan. Dengan tercapainya sasaran ini, diharapkan ketahanan energi nasional menjadi lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di sektor energi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.1. Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi
Deskripsi IKU	:	<div> <div>Definisi</div> <p>Lifting minyak adalah jumlah minyak bumi yang diambil atau diangkat dari perut bumi dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pembeli, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor, dalam periode waktu tertentu (biasanya dihitung per hari atau per tahun). Lifting ini mencerminkan produksi minyak yang benar-benar tersedia dan siap di monetisasi. Lifting minyak menjadi indikator penting dalam perhitungan penerimaan negara dan dalam mengukur kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, pemerintah menetapkan target lifting minyak bumi sebesar 605.000 barel per hari (BOPD). Target ini merupakan bagian dari total target lifting migas sebesar 1,61 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), dengan rincian 1,005 juta BOEPD berasal dari gas bumi. Pencapaian lifting migas memperhitungkan faktor <i>decline rate</i> sebesar 20%. <i>Decline rate</i> sebesar 20% digunakan sebagai asumsi konservatif namun realistis untuk mencerminkan penurunan produksi alamiah sumur-sumur migas eksisting. Angka ini didasarkan pada analisis tren produksi di berbagai lapangan migas di Indonesia, di mana sumur-sumur yang menua cenderung mengalami penurunan produksi rata-rata sekitar 20% per tahun. Untuk mencapai target lifting minyak bumi dilakukan melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pencapaian target lifting minyak bumi.</p> <div>Formula</div> <p>Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi dihitung dengan:</p> <p>Realisasi IKU.1.1 =</p> <math display="block">\frac{\text{realisasi lifting minyak}}{\text{target lifting minyak} - (\text{target lifting minyak} \times \text{decline rate})} \times 100\%</math> <p>Ket: nilai yang digunakan dalam formula perhitungan merupakan nilai realisasi triwulan sebelumnya</p> <div>Tujuan</div> <p>Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi bertujuan untuk menilai kinerja produksi minyak, menentukan penerimaan negara dari sektor migas, serta menyusun kebijakan energi nasional yang tepat. Data ini juga digunakan untuk memonitor ketersediaan cadangan energi, menilai kepatuhan kontraktor terhadap kontrak, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan energi domestik, serta membantu mengevaluasi keberlanjutan sumber daya alam. Secara keseluruhan, pengukuran lifting minyak menjadi indikator penting dalam perencanaan dan pengelolaan energi nasional untuk mencapai ketahanan energi nasional.</p> </div>
Satuan Pengukuran		%
Unit/Pihak Penyedia Data		Kementerian ESDM dan SKK Migas
Pejabat Penanggung Jawab Data		Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
Sumber Data	:	Kementerian ESDM dan SKK Migas
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (□) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(□) Exact (....) Proxy (.....) Activity



**Jenis Konsolidasi Periode**

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input type="checkbox"/> Take Last Known Value
--	----------------------------------	--

**Jenis Cascading IKU**

<input type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
---	---	--

**Metode Cascading**

<input type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Indirect
---------------------------------	-----------------------------------

**Polarisasi IKU**

:	<input type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
---	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**Periode Pelaporan**

:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
---	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	25%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	50%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	75%

<b>s.d. Triwulan IV</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>
-------------------------	---	---	---	---	-------------

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

KODE IKU : 1.2

**Sasaran Program** : Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

## Deskripsi Sasaran Strategis

Memastikan ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi nasional melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. Fokus utamanya adalah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, memperkuat infrastruktur migas, mengurangi ketergantungan impor, mempercepat diversifikasi energi, serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan ramah lingkungan. Dengan tercapainya sasaran ini, diharapkan ketahanan energi nasional menjadi lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di sektor energi

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU.1.2. Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi

## Deskripsi IKU

### Definisi

Lifting gas merujuk pada proses pengangkatan atau produksi gas bumi dari dalam perut bumi hingga mencapai titik serah atau titik penyerahan (seperti fasilitas penyimpanan, terminal ekspor, atau fasilitas pemrosesan). Lifting gas mengacu pada jumlah gas alam yang diangkat dari sumur atau ladang gas untuk diproses, dijual, atau digunakan dalam industri. Seperti halnya minyak, lifting gas menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur produksi nasional dan juga berperan dalam penentuan pendapatan negara dari sektor migas, serta digunakan dalam perencanaan kebijakan energi dan ketahanan energi nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, pemerintah menetapkan target lifting minyak bumi sebesar 1,005 juta BOEPD. Target ini merupakan bagian dari total target lifting migas sebesar 1,61 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), dengan rincian 605.000 BOPD berasal dari minyak bumi. Pencapaian lifting migas memperhitungkan faktor *decline rate* sebesar 20%. *Decline rate* sebesar 20% digunakan sebagai asumsi konservatif namun realistis untuk mencerminkan penurunan produksi alamiah sumur-sumur migas eksisting. Angka ini didasarkan pada analisis tren produksi di berbagai lapangan migas di Indonesia, di mana sumur-sumur yang menua cenderung mengalami penurunan produksi rata-rata sekitar 20% per tahun. Untuk mencapai target lifting gas bumi dilakukan melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pencapaian target lifting gas bumi.

### Formula

Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Gas Bumi di hitung dengan:

$$\text{Realisasi IKU.1.2} = \frac{\text{realisasi lifting gas bumi}}{\text{target lifting gas bumi} - (\text{target lifting gas} \times \text{decline rate})} \times 100\%$$

Ket: nilai yang digunakan dalam formula perhitungan merupakan nilai realisasi triwulan sebelumnya

### Tujuan

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi bertujuan untuk menilai kinerja produksi minyak, menentukan penerimaan negara dari sektor migas, serta menyusun kebijakan energi nasional yang tepat. Data ini juga digunakan untuk memonitor ketersediaan cadangan energi, menilai kepatuhan kontraktor terhadap kontrak, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan energi domestik, serta membantu mengevaluasi keberlanjutan sumber daya alam. Secara keseluruhan, pengukuran lifting gas menjadi indikator penting dalam perencanaan dan pengelolaan energi nasional untuk mencapai ketahanan energi nasional.

**Satuan Pengukuran**

%

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Kementerian ESDM dan SKK Migas

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

**Sumber Data**

Kementerian ESDM dan SKK Migas





**Tingkat Kendali IKU**

(....) High (□) Moderate (....) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(□) Exact (....) Proxy (.....) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

<input type="radio"/>     Sum	<input type="radio"/> Average	<input type="checkbox"/> Take Last Known Value
---	-------------------------------	--

**Jenis Cascading IKU**

<input type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="radio"/> Cascading Non Peta	<input type="radio"/> Non-Cascading
---	--	-------------------------------------

**Metode Cascading**

<input type="radio"/>     Direct	<input type="checkbox"/> Indirect
--	-----------------------------------

**Polarisasi IKU**

:	<input type="checkbox"/> Maximize	<input type="radio"/> Minimize	<input type="radio"/> Stabilize
---	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Periode Pelaporan**

:	<input type="radio"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="radio"/> Semesteran	<input type="radio"/> Tahunan
---	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	25%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	50%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

KODE IKU : 1.3

Sasaran Program	:	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi
Deskripsi Sasaran Strategis		Memastikan ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi nasional melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. Fokus utamanya adalah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, memperkuat infrastruktur migas, mengurangi ketergantungan impor, mempercepat diversifikasi energi, serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan ramah lingkungan. Dengan tercapainya sasaran ini, diharapkan ketahanan energi nasional menjadi lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di sektor energi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.3. Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi
Deskripsi IKU	:	<div> <div>Definisi</div> <p>Penyaluran BBM Bersubsidi adalah proses distribusi bahan bakar minyak dengan harga lebih rendah dari harga pasar kepada konsumen yang berhak, seperti masyarakat kurang mampu atau sektor tertentu yang membutuhkan sesuai dengan kriteria konsumen pengguna dalam Perpres 191 tahun 2014. Tujuan utama penyaluran ini adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi dengan memastikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap energi, terutama melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sistem pengawasan seperti kartu atau kuota subsidi, guna memastikan subsidi tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Untuk mencapai target penyaluran BBM bersubsidi maksimal sejumlah 19,41 Juta KL tahun 2025 dilakukan melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pencapaian target penyaluran BBM bersubsidi.</p> <div>Formula</div> <p>Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi di hitung dengan:</p> <math display="block">\text{Realisasi IKU.1.3} = \frac{\text{volume BBM disalurkan}}{\text{kuota BBM subsidi yang ditetapkan}} \times 100\%</math> <p>Ket: nilai yang digunakan dalam formula perhitungan merupakan nilai realisasi triwulan sebelumnya</p> <div>Tujuan</div> <p>Tujuan pencapaian IKU Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi bertujuan untuk memastikan subsidi energi disalurkan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat menilai efektivitas distribusi, mengawasi realisasi terhadap kuota yang ditetapkan, mencegah penyalahgunaan subsidi, serta menyediakan data untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan. Selain itu, pengukuran ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.</p> </div>
Satuan Pengukuran		%
Unit/Pihak Penyedia Data		Kementerian ESDM dan BPH Migas
Pejabat Penanggung Jawab Data		Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
Sumber Data	:	Kementerian ESDM dan BPH Migas
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (□) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(□) Exact (....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(☞☞☞☞) Sum (.....) Average (□•) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(□) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

Direct

Indirect

Polarisasi IKU

:

Maximize

Minimize

Stabilize

Periode Pelaporan

:

Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	25%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	50%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%



# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 2.1

## Sasaran Strategis

SS.2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan minyak dan gas bumi; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan minyak dan gas bumi; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan pengembangan minyak dan gas bumi; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan minyak dan gas bumi; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

## Deskripsi IKU

### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

#### Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu /

##### Permasalahan pada Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, dan notula/risalah/berita acara terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

#### Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula, dan daftar hadir mengenai alternatif rekomendasi terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Regulasi kebijakan terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permen/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi mengenai dampak /kebijakan terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

**1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama**

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua**

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga**

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat**

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Peningkatan Aksesibilitas, Konektivitas dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

**Tujuan**

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

**Satuan Pengukuran**

Persentase

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, dan SKK Migas

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

**Sumber Data**

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, dan SKK Migas

**Tingkat Kendali IKU**

(...) High (X) Moderate (...) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(X) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

**Metode Cascading**

(...) Direct (X) Indirect

**Polarisasi IKU**

(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

**Periode Pelaporan**

(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

<b>s.d. Triwulan I</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>20%</b>
<b>s.d. Triwulan II</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>40%</b>
<b>s.d. Triwulan III</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>60%</b>
<b>s.d. Triwulan IV</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>80%</b>

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 2.2

### Sasaran Strategis

SS.2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas

### Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan minyak dan gas bumi; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan minyak dan gas bumi; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan pengembangan minyak dan gas bumi; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan minyak dan gas bumi; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

### Deskripsi IKU

#### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

#### **Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu / Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, dan notula/risalah/berita mengenai kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

#### **Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat mengenai alternatif rekomendasi kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rancangan peraturan mengenai kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah hasil monitoring dan evaluasi mengenai dampak kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

### **Formula**

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

**1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama**

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua**

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga**

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat**

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Peningkatan Aksesibilitas, Konektivitas dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

**Tujuan**

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

**Satuan Pengukuran**

Persentase

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, dan SKK Migas

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

**Sumber Data**

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, dan SKK Migas

**Tingkat Kendali IKU**

(...) High (X) Moderate (....) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(X) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

**Metode Cascading**

(...) Direct (X) Indirect

**Polarisasi IKU**

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

**Periode Pelaporan**

(....) Bulanan (X) Triwulanan (....)Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

<b>s.d. Triwulan I</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>20%</b>
<b>s.d. Triwulan II</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>40%</b>
<b>s.d. Triwulan III</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>60%</b>
<b>s.d. Triwulan IV</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>80%</b>



# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.1

## Sasaran Strategis

SS.3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang mencakup (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu minyak dan gas bumi (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu minyak dan gas bumi; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu minyak dan gas bumi; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.2 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

## Deskripsi IKU

### Definisi

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri dari 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

### Formula

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Indeks Kepuasan} \\ &\text{Layanan Koordinasi,} \\ &\text{Sinkronisasi dan} \\ &\text{Pengendalian} \\ &= \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}} \end{aligned}$$

### Tujuan

Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengembangan minyak dan gas bumi sehingga menodorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

## Satuan Pengukuran

Indeks

## Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

## Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

## Sumber Data

Hasil Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

## Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

## Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (...) Activity

## Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

## Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading

## Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

## Polarisasi IKU

(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI FISKAL**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN**

**KODE IKU: 4.1**

### Sasaran Strategis

SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas

### Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif Learning and Growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Baik.

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

### Deskripsi IKU

Definisi
Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Formula
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi:
$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$
Tujuan
Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.

### Satuan Pengukuran

Persentase

### Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Hukum dan Organisasi

### Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

### Sumber Data

Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian

### Tingkat Kendali IKU

(X) High                      (....) Moderate                      (.....) Low

### Tingkat Validitas IKU

(....) Exact                      (X) Proxy                      (.....) Activity

### Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum                      (.....) Average                      (X) Take Last Known Value

### Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta                      (.....) Cascading Non Peta                      (....) Non-Cascading

### Metode Cascading

(..) Direct                      (X) Indirect

### Polarisasi IKU

(X) Maximize                      (.....) Minimize                      (.....) Stabilize

### Periode Pelaporan

(....) Bulanan                      (X) Triwulanan                      (....) Semesteran                      (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE IKU: S 1.1

Sasaran Kegiatan	S.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sasaran strategis ini membangun sistem energi yang andal, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui percepatan transisi energi berbasis pemanfaatan EBT. Sasaran ini mendukung pengurangan ketergantungan pada energi fosil, peningkatan bauran EBT untuk mewujudkan ketahanan energi jangka panjang yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>
Deskripsi IKU	<p><b>Definisi</b></p> <p>Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program mandatori biofuel, kesiapan infrastruktur distribusi, dukungan industri hulu bioenergi, serta peran kebijakan fiskal dan non-fiskal dalam mendukung pemanfaatan energi bersih dan terbarukan guna mendukung transisi energi nasional.</p> <p>Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel menunjukkan seberapa besar realisasi konsumsi biofuel dibandingkan dengan target konsumsi biofuel nasional yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan energi nasional. Target konsumsi biofuel tahun 2025 sebesar 15,62 juta KL</p> <p>Untuk mencapai target konsumsi biofuel didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II</li> <li>2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,</li> <li>3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,</li> <li>4. Nota Dinas Penyampaian Progres;</li> <li>5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan</li> <li>6. Laporan monitoring dan evaluasi.</li> </ol> <p><b>Formula</b></p> $\% \text{ Target konsumsi Biofuel} = \frac{\text{Realisasi Konsumsi Biofuel 2025}}{\text{Target Konsumsi Biofuel 2025}} \times 100\%$ <p>Realisasi persentase target konsumsi biofuel mencapai 100% jika mencapai 15,62 juta KL</p> <p><b>Tujuan</b></p> <p>Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi program biofuel nasional dalam rangka mendukung ketahanan energi serta diversifikasi energi melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta mendukung pencapaian komitmen Indonesia terhadap transisi energi berkelanjutan dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.</p>
Satuan Pengukuran	% (persen)
Unit/Pihak Penyedia Data	BPDP Sawit, Kementerian ESDM
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi, Kemenko Perekonomian
Sumber Data	Laporan BPDP Sawit
Tingkat Kendali IKU	(...) High ( ... ) Moderate ( x ) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact ( x ) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	( ... ) Sum (.....) Average ( X ) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

( X ) Cascading Peta      ( ... ) Cascading Non Peta      ( ... ) Non-Cascading

Metode Cascading

( X ) Direct      ( ... ) Indirect

Polarisasi IKU

( X ) Maximize      ( ..... ) Minimize      ( ..... ) Stabilize

Periode Pelaporan

( .... ) Bulanan      ( ... )  
Triwulanan      ( .... ) Semesteran      ( X ) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	NA	NA	NA	NA	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE IKU: S 2.1

### Sasaran Kegiatan

**S.2.** Terwujudnya Implementasi Kebijakan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkelanjutan

### Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis ini diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transisi energi mencakup pergeseran dari sistem energi berbasis fosil menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan, melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ Just Energy Transition Partnership

### Deskripsi IKU

#### Definisi

Indikator ini mengukur tingkat realisasi penyaluran pendanaan dari skema kemitraan internasional dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan di Indonesia. Just Energy Transition Partnership (JETP) diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. JETP adalah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) serta Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) untuk mobilisasi dana guna mempercepat transisi menuju energi bersih.

Indikator ini mencerminkan kesiapan proyek transisi energi, serta kapasitas institusi dalam mengakses dan menyalurkan pendanaan sesuai dengan prinsip transisi berkeadilan. Pendanaan JETP mencakup berbagai bentuk instrumen keuangan yang diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT)

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan rasio antara realisasi penyaluran dana JETP terhadap target pendanaan tahun berjalan. Target penyaluran dana JETP pada tahun 2025 sebesar USD 4,32 Milyar.

Untuk mencapai target penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ Just Energy Transition Partnership didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

#### Formula

$$\% \text{ Penyaluran Pendanaan JETP} = \frac{\text{Realisasi Pendanaan JETP 2025}}{\text{Target Pendanaan JETP 2025}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ Just Energy Transition Partnership mencapai 100% jika mencapai USD 4,32 Milyar

#### Tujuan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi realisasi pendanaan transisi energi melalui mekanisme kemitraan internasional yang mendukung pengurangan emisi karbon dari sektor energi secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pendanaan dari skema JETP menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target energi baru dan terbarukan (EBT)

### Satuan Pengukuran

% (persen)

Unit/Pihak Penyedia Data	JETP, Kementerian ESDM		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi, Kemenko Perekonomian		
Sumber Data	Laporan JETP		
Tingkat Kendali IKU	( ... ) High ( ... ) Moderate ( x ) Low		
Tingkat Validitas IKU	( ... ) Exact ( x ) Proxy ( ..... ) Activity		
Jenis Konsolidasi Periode	( ... ) Sum ( ..... ) Average ( X ) Take Last Known Value		
Jenis Cascading IKU	( X ) Cascading Peta ( ... ) Cascading Non Peta ( ... ) Non-Cascading		
Metode Cascading	( X ) Direct ( ... ) Indirect		
Polarisasi IKU	( X ) Maximize ( ..... ) Minimize ( ..... ) Stabilize		
Periode Pelaporan	( .... ) Bulanan ( ... ) Triwulanan ( .... ) Semesteran ( X ) Tahunan		

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%



# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 3.1

## Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan transisi energi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan percepatan transisi energi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan percepatan transisi energi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan percepatan transisi energi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel

## Deskripsi IKU

### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Biofuel, kebijakan yang dikoordinasikan pada tahun 2025 yang mendukung pencapaian IKU 1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel*, yaitu:

1. Kebijakan Implementasi Mandatori B40
2. Melaksanakan tugas atau fungsi lainnya.  
Tugas atau fungsi lainnya adalah tugas diluar poin 1 (satu) sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan (*ad hoc*).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

### Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Undangan/daftar hadir/notula **Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pembiayaan Dana Insentif**
- Undangan/daftar hadir/notula **Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penandatanganan Kontrak BU BBN - BU BBM serta progres penyaluran BBN Jenis Biodiesel**
- Undangan/daftar hadir/notula **Rapat Perhitungan Opsi Penyesuaian Harga BBM**

### Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang

ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

1. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait perubahan komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40;
2. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait implementasi mandatori B40.

### Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

1. Rumusan kebijakan terkait perubahan komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40;
2. Rumusan kebijakan terkait implementasi mandatori B40.

### Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

1. Dokumen tentang dampak kebijakan perubahan komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40
2. Dokumen tentang dampak kebijakan implementasi mandatori B40;

### Formula

#### 1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

#### 2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

#### 3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga}$$

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait bidang Percepatan Transisi Energi.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Sumber Data

Kementerian ESDM, Pertamina, BDPKPS, dan APROBI

Tingkat Kendali IKU

(X) High

(...) Moderate

(....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact

(...) Proxy

(...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum

(...) Average

(X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta

(...) Cascading Non Peta

(...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct

(X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize

(.....) Minimize

(...) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....)Semesteran

(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
25	-	-	-	-	25%
50	-	-	-	-	50%
75	-	-	-	-	75%
100	-	-	-	-	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 3.2

## Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan transisi energi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan percepatan transisi energi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan percepatan transisi energi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan percepatan transisi energi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)

## Deskripsi IKU

### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Dalam rangka mencapai Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan transisi energi berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP), kebijakan yang dikoordinasikan pada tahun 2025 yaitu **Kepmenko tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau**. IKU.2.1 Persentase penyaluran pendanaan dari kemitraan transisi energi berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

### Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi penyusunan Kepemenko tentang Transisi Energi dan Ekonomi Hijau.

### Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah **Kepmenko tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau**

#### Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah **rumusan kebijakan hasil koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada debottlenecking proyek transisi energi**

#### Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen **Laporan Evaluasi Kebijakan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada Debottlenecking Proyek Transisi Energi**

#### Formula

##### 1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

##### 2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

##### 3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

##### 4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

##### 5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga}$$

#### Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Sumber Data

Kementerian ESDM, JETP, Rumah PATEN

Tingkat Kendali IKU

(X) High      (...) Moderate      (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact      (...) Proxy      (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum      (...) Average      (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta      (...) Cascading Non Peta      (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct      (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize      (.....) Minimize      (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan      (X) Triwulanan      (....)Semesteran      (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
25	-	-	-	-	25%
50	-	-	-	-	50%
75	-	-	-	-	75%
100	-	-	-	-	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 3.3

## Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan transisi energi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan percepatan transisi energi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan percepatan transisi energi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan percepatan transisi energi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

## Deskripsi IKU

### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Dalam rangka mencapai Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS, kebijakan yang dikoordinasikan pada tahun 2025 yaitu penyusunan peraturan pendukung implementasi CCS/CCUS antara lain:

1. Kebijakan perjanjian investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS/CCUS
2. Kebijakan pembentukan tim teknis implementasi CCS/CCUS;
3. Tugas atau fungsi lainnya adalah tugas diluar poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

#### Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan Rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi kebijakan perjanjian investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS/CCUS;
2. Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi kebijakan pembentukan tim teknis implementasi CCS/CCUS.

#### Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang

ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS/CCUS;
2. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait implementasi CCS/CCUS

### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Rumusan kebijakan terkait investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS/CCUS;
2. Rumusan kebijakan terkait implementasi CCS/CCUS.

### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Dokumen tentang dampak kebijakan investasi petrokimia terintegrasi pembangunan fasilitas CCS/CCUS;
2. Dokumen tentang dampak kebijakan implementasi CCS/CCUS.

### **Formula**

#### **1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

#### **2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

#### **3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**



$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. **Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. **Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional**

$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga}$

**Tujuan**

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Sumber Data

Kementerian ESDM, Indonesian CCS Center (ICCSC)

Tingkat Kendali IKU

(X) High

(...) Moderate

(....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact

(...) Proxy

(...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum

(...) Average

(X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta

(...) Cascading Non Peta

(...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct

(X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize

(.....) Minimize

(...) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....)Semesteran

(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
25	-	-	-	-	25%
50	-	-	-	-	50%
75	-	-	-	-	75%
100	-	-	-	-	100%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

### ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI

KODE IKU: C.4.1

### DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

#### Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

#### Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi yang mencakup (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di sektor percepatan transisi energi (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang percepatan transisi energi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang percepatan transisi energi; dan (d) pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata Kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi

#### Deskripsi IKU

##### Definisi

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Transisi Energi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

##### Formula

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

##### Tujuan

Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait bidang percepatan transisi energi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

#### Satuan Pengukuran

Indeks

#### Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

#### Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

#### Sumber Data

Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Sektor Percepatan Transisi Energi

#### Tingkat Kendali IKU

(....) High (X) Moderate (.....) Low

#### Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (.....) Activity

#### Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

#### Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

#### Metode Cascading

(..) Direct (X) Indirect

#### Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

#### Periode Pelaporan

(....) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	3 dari 4

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN TRANSISI ENERGI**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KODE IKU: LG.5.1**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif <i>Learning and Growth</i> dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif <i>Learning and Growth</i> level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi yang Baik.
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	5.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi
<b>Sumber Data</b>	Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(X) High (....) Moderate (.....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(....) Exact (X) Proxy (....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(....) Direct (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	85%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	20%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	40%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	60%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	85%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DEPUTI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 1.1

Sasaran Kegiatan	: SS 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi IKU	<p><b>Definisi</b></p> <p>Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.</p> <p>Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menpan-RB terkait Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral :</p> $\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja Eselon II.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumber Data	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Tingkat Kendali IKU	: (X) High (....) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

Periode Pelaporan

:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
:				

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN		100%
s.d. Triwulan I		25%
s.d. Triwulan II		50%
s.d. Triwulan III		75%
s.d. Triwulan IV		100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 1.2

Sasaran Kegiatan	: SS 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi IKU	<p><b>Definisi</b></p> <p>Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi tata kelola diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.</p> <p>Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung kegiatan tata kelola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digitalisasi tata kelola persuratan (disposisi, surat keluar, surat masuk) melalui aplikasi srikandi</li> <li>2. pengelolaan data kepegawaian (pengusulan kenaikan pangkat, golongan, uji kompetensi, penerima satyalancana, dan pengusulan pendidikan dan pelatihan)</li> <li>3. Penyusunan dan/atau Pemutakhiran SOP</li> <li>4. Publikasi program kerja deputy melalui media informasi</li> <li>5. Pendataan dan pengelolaan BMN</li> <li>6. Penyusunan dan pendokumentasian dokumen perencanaan keuangan (TOR, RAB, POK)</li> <li>7. Sistem pengendalian internal</li> <li>8. Penyusunan tata laksana organisasi</li> </ol> <p><b>Formula</b></p> <p>Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral :</p> $\text{Tingkat Implementasi Tata Kelola} = \frac{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah mendukung penciptaan budaya kerja yang efektif</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumber Data	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Tingkat Kendali IKU	: (X) High                      (..) Moderate                      (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact                      (X) Proxy                      (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum                      (....) Average                      (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta                      (.....) Cascading Non Peta                      (...) Non-Cascading



Metode Cascading

(...) Direct(X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize(...) Minimize(...) Stabilize

Periode Pelaporan

: (...) Bulanan(X) Triwulanan(...) Semesteran(...) Tahunan

:

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN		100%
s.d. Triwulan I		25%
s.d. Triwulan II		50%
s.d. Triwulan III		75%
s.d. Triwulan IV		100%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 1.3

Sasaran Kegiatan	: SS 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik													
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.													
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral													
Deskripsi IKU	<table><tr><td>Definisi</td></tr><tr><td>Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada praktiknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.</td></tr><tr><td>Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:</td></tr><tr><td>1. Rencana Strategis (Renstra) Deputy, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga</td></tr><tr><td>2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.</td></tr><tr><td>3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</td></tr><tr><td>4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.</td></tr><tr><td>5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir februari. Adapun Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).</td></tr><tr><td>Formula</td></tr><tr><td>Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral :</td></tr><tr><td><math display="block">Tingkat\ Efektivitas\ Perencanaan = \frac{Total\ Bukti\ Dukung\ Perencanaan\ yang\ dihasilkan\ sesuai\ standar}{Total\ Bukti\ Dukung\ Perencanaan\ yang\ dihasilkan} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>Tujuan</td></tr><tr><td>Untuk mengukur tingkat efektivitas perencanaan yang baik di unit kerja Eselon I.</td></tr></table>	Definisi	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada praktiknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.	Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:	1. Rencana Strategis (Renstra) Deputy, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.	3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.	5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir februari. Adapun Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).	Formula	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral :	$Tingkat\ Efektivitas\ Perencanaan = \frac{Total\ Bukti\ Dukung\ Perencanaan\ yang\ dihasilkan\ sesuai\ standar}{Total\ Bukti\ Dukung\ Perencanaan\ yang\ dihasilkan} \times 100\%$	Tujuan	Untuk mengukur tingkat efektivitas perencanaan yang baik di unit kerja Eselon I.
Definisi														
Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada praktiknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.														
Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:														
1. Rencana Strategis (Renstra) Deputy, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga														
2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.														
3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.														
4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.														
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir februari. Adapun Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).														
Formula														
Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral :														
$Tingkat\ Efektivitas\ Perencanaan = \frac{Total\ Bukti\ Dukung\ Perencanaan\ yang\ dihasilkan\ sesuai\ standar}{Total\ Bukti\ Dukung\ Perencanaan\ yang\ dihasilkan} \times 100\%$														
Tujuan														
Untuk mengukur tingkat efektivitas perencanaan yang baik di unit kerja Eselon I.														
Satuan Pengukuran	Persentase													
Unit/Pihak Penyedia Data	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral													
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral													

Sumber Data		Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Tingkat Kendali IKU	:	(X) High (..) Moderate (....) Low		
Tingkat Validitas IKU		(..) Exact (X) Proxy (....) Activity		
Jenis Konsolidasi Periode		(..) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value		
Jenis Cascading IKU		(..) Cascading Peta (..) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading		
Metode Cascading		(..) Direct (X) Indirect		
Polarisasi IKU		(X) Maximize (....) Minimize (..) Stabilize		
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (..) Tahunan		
	:			

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN		100%
s.d. Triwulan I		25%
s.d. Triwulan II		50%
s.d. Triwulan III		75%
s.d. Triwulan IV		100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI

KODE IKU: S.1.4

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sasaran Kegiatan	: SS.1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi IKU	<p><b>Definisi</b></p> <p>Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan akuntabilitas kinerjanya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan yang diacu adalah Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV (10 hari kerja setelah triwulan berakhir)</li> <li>2. E-Monev, (2 hari kerja pada tiap bulan)</li> <li>3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir februari pada tahun berjalan) dan</li> <li>4. Laporan SKP Triwulan I s.d IV (minggu terakhir pada bulan ke 4,7,10 dan 12)</li> </ol> <p><b>Formula</b></p> <p>Adapun formula perhitungan indikator Tingkat Ketaatan pelaporan adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Total laporan yang memenuhi standar ketaatan}}{\text{Total laporan yang disusun}} \times 100\%$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah mendukung penciptaan budaya kerja yang transparan dan akuntabel melalui pelaporan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang diberikan oleh unit pengampu</p>
Satuan Pengukuran	Persen (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumber Data	: Laporan Kinerja
Tingkat Kendali IKU	( X ) High (....) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (....) Average ( X ) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	( ... ) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading	(....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	( X ) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	25%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	50%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	75%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: S.1.5

Sasaran Kegiatan	SS.1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1.5 Persentase Penyelesaian Isu-isu Strategis yang diberikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi IKU	<p><b>Definisi</b></p> <p>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputy untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputy. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputy bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus ke deputian.</p> <p>Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun ini mengawal isu – isu strategis ke deputian yang terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketahanan Energi Nasional</li> <li>2. Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan</li> <li>3. Transisi Menuju Ekonomi Hijau yang Rendah Karbon</li> <li>4. Penugasan isu lain yang diberikan Deputy</li> </ol> <p>yang membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor.</p> <p>Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila apabila : (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait; (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputian; dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Total Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang ditetapkan}} \times 100\%$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengawal dan memastikan bahwa isu – isu strategis yang menjadi prioritas utama Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat terselesaikan dengan baik</p>
Satuan Pengukuran	Persen (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumber Data	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Tingkat Kendali IKU	(X) High ( ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU	( ) Exact (X) Proxy ( ) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	( ) Sum ( ) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading	( ) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....) Semesteran

(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: S.1.6

Sasaran Kegiatan	SS.1. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi IKU	<p><b>Definisi</b></p> <p>Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan Zona Integritas terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas dengan kriteria nilai minimal 42,75</li> <li>2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6</li> <li>3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5</li> <li>4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2</li> </ol> <p><b>Formula</b></p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b></p> $\left( \frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian 1}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian 1}} \right) + \dots + \left( \frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian ke-n}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian ke-n}} \right) \times 100\%$ <p><i>Jumlah Seluruh Komponen</i></p> <p><b>Tujuan</b></p> <p>Tujuan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas adalah untuk mengetahui tingkat pembangunan ZI di lingkungan unit kerja untuk mewujudkan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi ZI
Tingkat Kendali IKU	( X ) High ( ... ) Moderate ( ... ) Low
Tingkat Validitas IKU	( ... ) Exact ( X ) Proxy ( ... ) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	( ... ) Sum ( ... ) Average ( X ) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	( X ) Cascading Peta ( ... ) Cascading Non Peta ( ... ) Non-Cascading
Metode Cascading	( ... ) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	( X ) Maximize ( ... ) Minimize ( ... ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ... ) Bulanan ( ... ) Triwulanan ( ... ) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target



TAHUNAN	-	-	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: S.1.7

## Sasaran Kegiatan

SS.1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik

## Deskripsi Sasaran Kegiatan

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

## Deskripsi IKU

### Definisi

**Layanan Sekretariat Deputy** adalah layanan yang diberikan oleh Sekretariat Deputy kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

**Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :**

1. Perencanaan, program dan anggaran;
2. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengelolaan sistem pengendalian internal;
4. Pengelolaan data dan sistem informasi;
5. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
6. Pengelolaan BMN;
7. Penataan kearsipan dan persuratan;
8. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
9. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
10. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
11. Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretaris Deputy mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sesdep kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputy. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. **Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);**  
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. **Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);**  
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. **Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);**  
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. **Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);**  
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. **Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)**  
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

### Formula

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy diukur melalui Survey Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Daftar pertanyaan survey terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sesdep kepada Deputy. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rumus Perhitungan :

	<p style="text-align: center;"><u><math>\Sigma</math>Rerata jawaban dari masing–masing item survey</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Item Survey</u></p> <p>Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :</p> <p>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4</p> <p>B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50</p> <p>C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00</p> <p>D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai &lt;2.50</p>
	<p><b>Tujuan</b></p> <p>Tujuan dari IKU ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait kinerja Sekretariat Deputi dalam penyelenggaraan layanan di lingkungan Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral</p>
Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi
Tingkat Kendali IKU	( X ) High ( ... ) Moderate ( .... ) Low
Tingkat Validitas IKU	( .... ) Exact ( X ) Proxy ( .... ) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	( .... ) Sum (X) Average ( ... ) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	( ... ) Cascading Peta ( .... ) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading	( .... ) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	( X ) Maximize ( .... ) Minimize ( .... ) Stabilize
Periode Pelaporan	( .... ) Bulanan ( ... ) Triwulanan (X) Semesteran ( ... ) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	3 dari 4